



NASIONAL

Refly Harun Gembira: Terbuka Peluang Gibran Dimakzulkan Sesuai Mekanisme UUD 1945

Oleh Redaksi · 6 Okt, 22.59 WIB



BANDA ACEH — Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya malu dan mengundurkan diri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa ia memiliki ijazah setara SMA. Jika tidak mundur, kata Refly, pintu pemberhentian melalui mekanisme konstitusi — dari

DPR, MK, kembali ke DPR, lalu sidang MPR — tetap terbuka.

Pernyataan itu disampaikan Refly usai sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam. Ia menjadi kuasa hukum pemohon, antara lain Denny Indrayana, yang memper-

soalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun dalam pertimbangan, majelis hakim menyebut tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma di luar negeri yang

dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas.

“Tibalah pada waktu yang sangat berbahagia sesungguhnya. Baru kali ini putusan MK digembira oleh dua pihak.

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

NASIONAL

Senior Diduga Paksa Maba UM Hubungan Badan: Digerebek Warga



BANDA ACEH - Dugaan kekerasan seksual dialami oleh mahasiswa baru (Maba) Universitas Negeri Malang (UM) oleh senior. Terduga pelaku berinisial ARH (22) asal Sumenep, Jawa Timur, merupakan kakak tingkat korban, Maba asal Mojokerto.

Wiwid Tuhi, salah satu tim pendamping hukum korban, mengungkapkan, awalnya korban dan pelaku ini saling ...

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

NASIONAL

Putusan MK soal Gibran Bisa Guncang Kabinet Prabowo



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB.

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subianto, menilai persidangan yang diinisiasi gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak ...

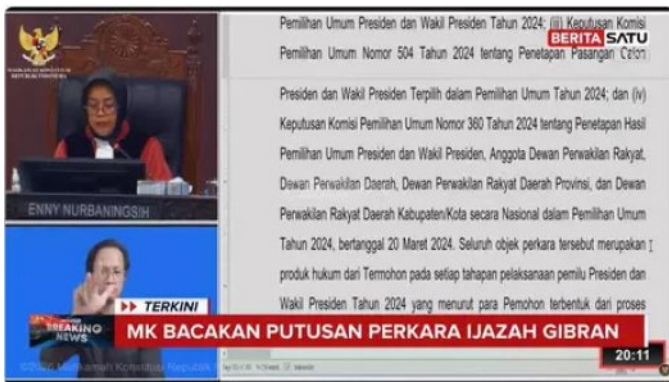
[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	22
Aneka Berita	24

NASIONAL

Mahkamah Konstitusi Tak Temukan Bukti Gibran Punya Ijazah Setara SMA



● Breaking News | Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Putusan Keabsahan Ijazah

BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MK mengatakan bukti persidangan, Mahkamah tidak menemukan

Gibran memiliki ijazah setingkat SMA.

Hakim MK Arsul Sani awalnya menjelaskan certificate of attendance yang menjadi dasar dalam ...

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

EKONOMI

Bank Aceh Catat Pertumbuhan Kinerja Positif hingga Kuartal III 2026



BANDA ACEH - PT Bank Aceh Syariah mencatat pertumbuhan positif pada sejumlah indikator kinerja keuangan hingga September 2026. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan Dana

Pihak Ketiga (DPK), penyaluran pembiayaan, total aset, serta laba dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

[Selengkapnya di halaman 24 »](#)

ACEH

Destinasi Wisata Aceh dengan Cerita dan Budaya Unik Tak Terlupakan



BANDA ACEH - Wisata Aceh sering kali identik dengan hamparan pantai yang indah, laut biru, dan panorama alam yang memukau. Padahal, Aceh memiliki kekayaan wisata yang jauh lebih luas.

Provinsi di ujung barat Indonesia ini menyimpan sejarah panjang, tradisi masyarakat yang masih terjaga, kuliner khas, hingga destinasi alam ...

[Selengkapnya di halaman 22 »](#)

NASIONAL

Ini Mobil Termahal di Dunia, Rolls-Royce La Rose Noire Droptail Dibanderol Rp573 Miliar



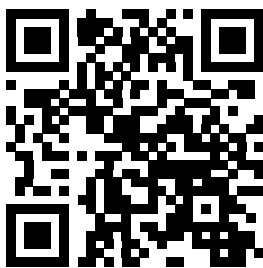
BANDA ACEH - Rolls-Royce La Rose Noire Droptail menjadi salah satu mobil baru paling mahal di dunia dengan harga yang mencapai sekitar 32 juta dolar AS atau setara Rp573 miliar (kurs Rp17.817 per dolar AS).

[Selengkapnya di halaman 6 »](#)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

46 BERITA

NASIONAL

Refly Harun Gembira: Terbuka Peluang Gibran Dimakzulkan Sesuai Mekanisme UUD 1945

Oleh Redaksi · 6 Okt, 22.59 WIB



BANDA ACEH — Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya malu dan mengundurkan diri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa ia memiliki ijazah setara SMA. Jika tidak mundur, kata Refly, pintu pemberhentian melalui mekanisme konstitusi — dari DPR, MK, kembali ke DPR, lalu sidang MPR — tetap terbuka.

Pernyataan itu disampaikan Refly usai sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam. Ia menjadi kuasa hukum pemohon, antara lain Denny Indrayana, yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun dalam pertimbangan, majelis hakim menyebut tidak menemu-

kan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma di luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas.

“Tibalah pada waktu yang sangat berbahagia sesungguhnya. Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Pihak sana gembira karena Gibran tak didis-kualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA, itu secara sah dan meyakinkan,” ujar Refly dalam tayangan Breaking News Kompas TV.

Ia menilai putusan itu justru membuka ruang langkah lanjutan. Menurutnya, MK secara eksplisit menempatkan persoalan ini sebagai urusan lembaga lain menurut UUD 1945.

“Artinya terbuka peluang bagi Gibran untuk dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme UUD 1945. Maksudnya adalah urusan DPR, kemudian ke MK,

kemudian balik ke DPR, ke MPR, dan insyaallah akan ada pemberhentian Gibran Rakabuming Raka,” katanya.

Soal sikap Gibran, Refly menekankan aspek etika jabatan. “Kalau kita misalkan tahu diri, sudah tidak memenuhi syarat, harusnya pakai yang namanya etika pemerintahan wajib mengundurkan,” ujarnya. Ia bahkan memperkirakan pengunduran diri bisa terjadi dalam satu-dua hari ke depan. “Tapi nggak tahu ya, mungkin nanti satu dua hari ini, saya yakin Gibran akan mengundurkan diri.”

Gugatan itu berpijak pada Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu, yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Pemohon berdalil Gibran tidak memenuhi syarat itu sejak awal pencalonan, bukan sekadar kehilangan syarat setelah menjabat.

Sebelumnya, pada September 2026, Refly menjelaskan pihaknya

memilih jalur PHPU ke MK, bukan langsung pemakzulan, karena impeachment bergantung pada gerak DPR. Jika DPR tidak bergerak, katanya, proses itu tidak jalan meski substansi dinilai terang.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Usulan berasal dari DPR, pendapat DPR diajukan ke MK, dan jika MK membenarkan, DPR meneruskan ke MPR untuk sidang pemberhentian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Gibran atau Sekretariat Wakil Presiden yang menanggapi seruan pengunduran diri maupun kemungkinan pemakzulan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Senior Diduga Paksa Maba UM Hubungan Badan: Digerebek Warga

Oleh Redaksi · 6 Okt, 23.20 WIB



BANDA ACEH - Dugaan kekerasan seksual dialami oleh mahasiswa baru (Maba) Universitas Negeri Malang (UM) oleh senior-nya. Terduga pelaku berinisial ARH (22) asal Sumenep, Jawa Timur, merupakan kakak tingkat korban, Maba asal Mojokerto.

Wiwid Tuhi, salah satu tim pendamping hukum korban, mengungkapkan, awalnya korban dan pelaku ini saling mengenal dari media sosial (medsos). Dari pertemanan dan perkenalan di medsos itulah, keduanya berkomunikasi intens hingga terduga pelaku mengajak bertemu pada Selasa (25/8/2026).

“Awalnya terduga pelaku ini menjemput korban dengan mobil di kampus. Saat di mobil itu korban sempat menerima tindakan tidak menyenangkan,” kata Wiwid Tuhi, saat dikonfirmasi Selasa (6/10/2026).

Di mobil, korban sempat dipegang-pegang hingga dicium oleh terduga pelaku. Korban tak bisa berbuat banyak, karena dipaksa hingga mengalami pelecehan seksual.

Kemudian, oleh terduga pelaku korban dibawa ke sebuah tempat penginapan yang ada di kawasan Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dari sanalah korban kemudian mengirimkan share lokasi ke grup angkatan untuk meminta tolong ke teman-temannya, karena korban ketakutan.

Pada saat dia dibawa ke dalam kamar itu, terus dia kan ada upaya pemerkosaan itu dengan pelaku. Terus ada satu kondisi yang dia ini untuk mengelabui pelaku. Dia minta untuk pakai pengaman, akhirnya keluar nyari pengaman. Pada saat keluar itulah, dia bisa

mengirim share lokasi kepada teman-teman,” jelasnya.

Selanjutnya, teman-teman korban datang ke tempat penginapan dibantu oleh warga sekitar dan beberapa pengemudi ojek online (ojol). Terduga pelaku kemudian dibawa ke Polresta Malang Kota dan menjalani pemeriksaan.

“Kejadiannya kan digerebek oleh warga lalu dibawa ke Polres, sudah dilaporkan, saat itu juga buat laporan,” ungkap dia kembali.

Di sisi lain, Kasi Humas Polresta Malang Ipda Lukman Shobikin menyebut Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang sudah menerima laporan dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa baru UM. Laporan pengaduan masyarakat tercatat dengan nomor LPM/1686/V/III/2026/SPKT/PO-LRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 26 Agustus 2026.

Berdasarkan kronologi yang diterima penyidik, terduga pelaku awalnya mengajak korban bertemu untuk minum kopi. Saat itu korban berada di lingkungan kampus dan kemudian dijemput menggunakan mobil oleh terlapor.

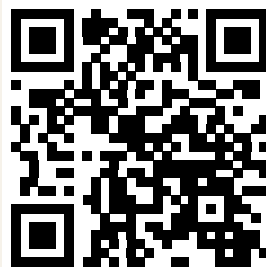
Saat perjalanan di dalam mobil, muncul tindakan terlapor yang sudah mengarah ke pemaksaan. Korban kemudian diajak menuju tempat lain hingga akhirnya dibawa ke kamar kos di wilayah Karangbesuki.

“Sesampainya di lokasi, korban menyampaikan keinginannya untuk pulang, sebab besoknya ada kelas pagi. Namun ARH terus berupaya melakukan tindakan seksual, meskipun korban melakukan penolakan,” ucap Lukman.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

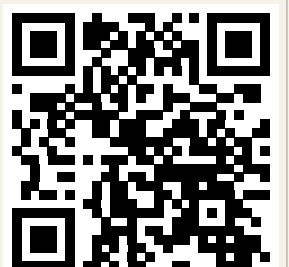
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

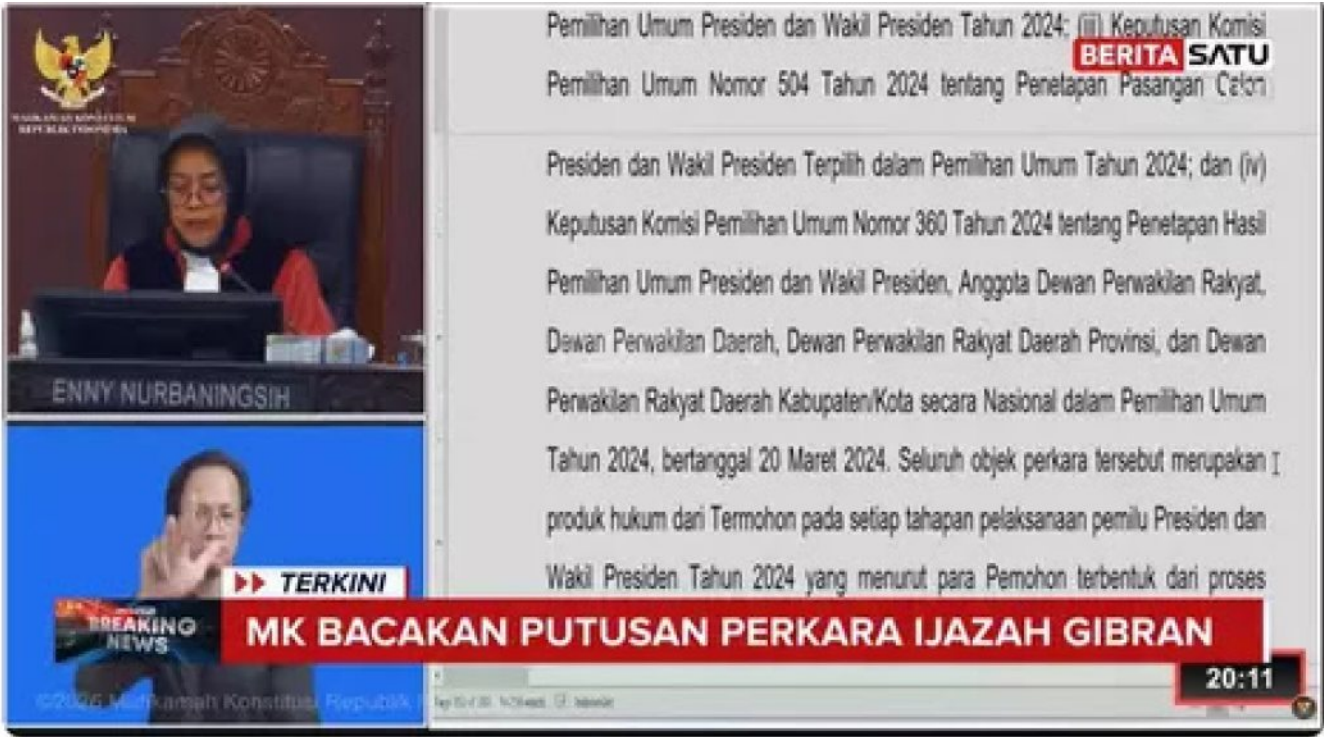
Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mahkamah Konstitusi Tak Temukan Bukti Gibran Punya Ijazah Setara SMA

Oleh Redaksi · 6 Okt, 21.05 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MK mengatakan bukti persidangan, Mahkamah tidak menemukan Gibran memiliki ijazah setingkat SMA.

Hakim MK Arsul Sani awalnya menjelaskan certificate of attendance yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Dia menyebut tidak ada dokumen yang bisa menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan SMA di luar negeri.

"Sementara itu certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.

Dia mengatakan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan, MK tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan terkait kepemilikan ijazah setingkat SMA yang dimiliki Gibran dalam persyaratan pencalonan sebagai Wakil Presiden.

"Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan tamat paling rendah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat," kata Arsul.

Sebagai informasi, sidang gugatan syarat pendidikan Gibran telah dimulai sejak Senin (21/9). Dalam sidang pendahuluan itu, para pemohon telah membacakan alasan permohonan dan petitum mereka.

Pemohon menganggap Gibran tidak memenuhi syarat berupa bukti lulus SMA/ sederajat. Mereka juga mempersoalkan pasal 18 ayat (3) PKPU nomor 19/2023 yang membuat bakal Capres dan Cawapres tidak harus menyerahkan bukti kelulusan SMA/ sederajat dari luar negeri jika sudah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Berikut petitum pemohon yang dibacakan dalam sidang perdana di MK:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal

169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum yang sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yaitu:

- 5.1. Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- 5.2. Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Putusan MK soal Gibran Bisa Guncang Kabinet Prabowo

Oleh Redaksi · 6 Okt, 13.25 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB.

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiarto, menilai persidangan yang diinisiasi gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak selama beberapa pekan telah membuka ruang dialog hukum mengenai persoalan yang selama ini tertutup oleh aturan formal dan birokrasi.

"Sidang MK selama beberapa minggu yang diinisiasi oleh gugatan Prof Denny Indrayana dan kawan-kawan, telah berhasil menghadirkan dialog hukum yang membuka tabir Politik yang selama ini menutupi hidden reality yang terbalut aturan, dan cultural of secrecy yang ada dalam berbagai institusi maupun aturan birokrasi negeri ini," ujar Henri, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Henri, putusan MK kali ini akan menjadi penanda apakah proses demokrasi dan yudikasi hukum tata negara di Indonesia mengalami perubahan atau tetap mempertahankan status quo dengan mengedepankan proses formal.

"Pengumuman MK tersebut menjadi tanda, apakah Indonesia akan berubah membaik proses demokrasi dan yudikasi Hukum Tata Negeranya, ataukah tetap saja tidak banyak berubah alias status quo dengan mendahulukan proses formal semata. Semua ini tergantung para hakim Konstitusi," katanya.

Henri kemudian memaparkan sejumlah kemungkinan yang dapat terjadi dalam putusan MK. Pertama, MK menolak permohonan.

Jika skenario ini terjadi, menurut Henri, konsekuensi hukumnya adalah posisi Gibran sebagai Wakil Presiden tidak berubah. Putusan MK bersifat final dan pintu sengketa hasil pemilu untuk persoalan ijazah tersebut tertutup.

Secara politik, Henri menilai dampaknya relatif kecil karena status quo pemerintahan tetap terjaga. Namun, catatan persidangan mengenai penyetaraan pendidikan SLTA Gibran yang didasarkan pada sertifikat kehadiran dan transkrip UTS Insearch, bukan ijazah, menurutnya tetap dapat menjadi bahan politik bagi kelompok oposisi maupun pengkritik pemerintah.

Hal tersebut juga tidak serta-merta menghapus gugatan terpisah di Mahkamah Agung mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan.

Kedua, MK menolak permohonan tetapi masuk ke pokok perkara. Dalam skenario ini, Henri memperkirakan MK dapat menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan verifikasi berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan surat penyetaraan tahun 2019 sehingga dinilai memenuhi ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Akibat hukumnya, kata Henri, penetapan pasangan calon, hasil Pilpres 2024, hingga pelantikan tetap sah.

"Secara politik, ini mengunci argumen administratif pemerintah dan KPU, tetapi tetap menyisakan beban legitimasi karena fakta sidang tentang tidak adanya ijazah formal sudah terbuka dengan berbagai konsekuensinya," jelasnya.

Dalam kondisi tersebut, pihak pemohon menurut Henri masih dapat menempuh jalur lain di luar MK, seperti jalur pidana, etik, maupun politik.

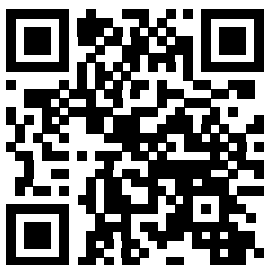
Ketiga, MK mengabulkan permohonan sebagian atau seluruhnya. Henri menyebut skenario ini sebagai kemungkinan yang paling berat. Sebab, apabila MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sejak pendaftaran dan membatalkan penetapan KPU sepanjang menyangkut dirinya, dasar hukum jabatan Wakil Presiden akan terdampak.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

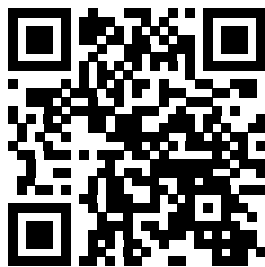
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

KPK Panggil Nusron Wahid Pekan Ini Terkait Kasus ATR/BPN

Oleh Redaksi · 6 Okt, 13.30 WIB



BANDA ACEH -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan kementerian tersebut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, surat panggilan terhadap Nusron telah dikirimkan penyidik pada pekan lalu. Pemeriksaan terhadap Nusron dijadwalkan berlangsung pekan ini.

"Setahu saya, penyidik sudah melayangkan surat panggilan, tapi kalau nggak salah waktunya minggu ini ya, seingat saya. Minggu ini, tapi nanti didetailkan lebih tepatnya atau harinya kapan, silakan sama Pak Deputy atau Dirdik," kata Setyo kepada wartawan di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setia-budi, Jakarta Selatan, Selasa siang, 6 Oktober 2026.

Setyo menerangkan, surat panggilan tersebut diyakini telah diterima Nusron. Ia mengingatkan pemanggilan sebagai saksi merupakan bagian dari kewajiban hukum warga negara.

"Minggu lalu sudah dikirimkan. Artinya, saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian sudah dipahami bahwa salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan," tegas Setyo.

Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam bebe-

rapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 riyal Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

Selanjutnya pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Serta seorang pihak swasta yaitu Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Sebagian tanah tersebut diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya yang diduga memegang SHM atas tanah-tanah tersebut.

Para pemilik tanah atau ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung atas penerbitan sembilan SHGB Summarecon. Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi.

» [Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)

NASIONAL

Tepis Tudingan Aliran Uang Ratusan Miliar ke Nusron Wahid, Fuad Hasan: Nama Saya Hancur

Oleh Redaksi · 6 Okt, 10.50 WIB



BANDA ACEH – Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur membantah menjadi perantara uang ratusan miliar kepada mantan Ketua Pansus DPR, Nusron Wahid. Fuad mengaku reputasinya hancur lantaran namanya kerap dikaitkan dengan dugaan aliran uang terkait perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024.

"Sama sekali tidak ada," ucap Fuad saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seperti dikutip Holopis.com, Senin, 5 Oktober 2026.

Hal itu disampaikan Fuad setelah penasihat hukum terdakwa Yaqut Cholil Quomas mengonfirmasi informasi mengenai dugaan uang ratusan miliar rupiah yang disebut masuk kepada Nusron Wahid, melalui dirinya. Heran, Fuad lantas mempertanyakan mengapa namanya muncul dalam berbagai keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

"Menjadi aneh buat saya, kok saya sering sekali nama saya disebut? Kalau memang saya pernah mengumpul, cukup dua travel. Cukup lima orang saja yang pernah memberikan duit dengan saya Cukup dua travel. Jangan banyak. Nama saya hancur sehancur-hancurnya!," ujar Fuad.

Bahkan, Fuad meminta majelis hakim membantu memulihkan nama baiknya. Dikatakan Fuad, tudingan yang dialamatkan kepadanya telah memberikan dampak serius terhadapnya.

"Supaya karena Fuad sudah dicekal, jadi semua permasalahan kita buang ke Fuad. Di pengadilan ini wajib saya minta pertolongan kepada pengadilan untuk member-sihkan nama saya," ujar Fuad.

Sebelumnya informasi mengenai dugaan aliran uang ratusan miliar tersebut muncul dari keterangan saksi Direktur PT Nur Anugrah Wisata Ahmad Taufik, yang juga dihadirkan dalam persida-

ngan ini. Namun, Taufik dalam persidangan mengoreksi sumber informasi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dalam persidangan, Taufik mengaku tidak mendengar langsung informasi tersebut dari Fahd El Fouz A Rafiq, sebagaimana tertulis dalam BAP. Menurut Taufik, informasi itu didengarnya dari percakapan sejumlah pihak saat membawa Tim Pengawas (Timwas) DPR RI.

"Jadi tahun 2025, saya membawa Timwas DPR RI. Saya cuma mendengarkan omongan aja di sekitar situ," kata Taufik.

Dalam kesaksiannya, Taufik juga mengaku tidak mengetahui siapa perantara uang kepada Nusron Wahid, sebagaimana informasi yang didengarnya saat itu. Taufik lantas menegaskan nama Fuad maupun Yaqut Cholil Quomas tidak disebut dalam informasi yang didengarnya.

"Tidak," kata Taufik. Atas dasar itu, Fuad menegaskan tudingan yang mengaitkan dirinya dengan aliran uang ratusan miliar tersebut perlu diperjelas sumber dan dasar informasinya. "Tolong juga, Bu, karena saya sehancur-hancurnya akibat mereka punya perbuatan. Memang mereka berkomplotan untuk mendeskreditkan saya, Itu yang saya dengar," tegas Fuad.

Diketahui, empat orang duduk sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Keempatnya yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas; mantan stafsus Menag, Ishfah Abidial Azis alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour Ismail Adham; serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba

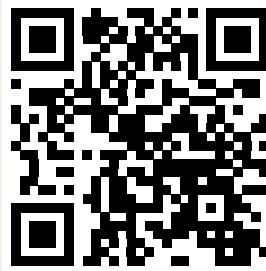
Jaksa KPK mendakwa rangkaian perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan ...

» [Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

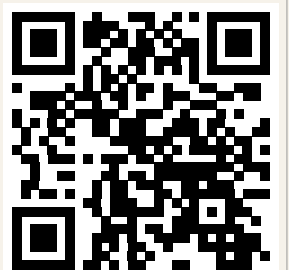
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Syahganda Desak Prabowo Ganti Gibran: Wapres Harus Bisa Bagi Beban Pemerintahan

Oleh Redaksi · 6 Okt, 10.39 WIB



BANDA ACEH - — Kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menuai kritik. Kepala Badan Komunikasi

(Bakom) RI Syahganda Nainggolan bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pergantian wakil presiden dengan sosok yang dinilai lebih mampu membantu menjalankan pemerintahan.

Syahganda menilai Prabowo membutuhkan wakil presiden yang aktif bekerja dan mampu membagi beban pemerintahan. Menurutnya, figur seperti Jusuf Kalla (JK) maupun Boediono dapat menjadi gambaran mengenai sosok wakil presiden yang mampu menjalankan fungsi pendamping presiden secara efektif.

Pernyataan itu disampaikan Syahganda saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam sebuah sinar yang disiarkan melalui YouTube pada 3 Oktober 2026.

Syahganda menilai posisi wakil presiden tidak cukup hanya bersi-

fat simbolis. Terlebih, Prabowo tengah mendorong perubahan besar dalam arah kebijakan ekonomi nasional.

Ia kemudian membandingkan peran wakil presiden pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khususnya ketika Jusuf Kalla mendampingi pemerintahan tersebut.

"Waktu Jusuf Kalla sama SBY, JK itu menangani persoalan Aceh, waktu tsunami, ada gempa bumi, persoalan ekonomi, JK bekerja. Dulu Boediono juga bekerja. Nah, ini wapres tidak bekerja," kata Syahganda.

Ia bahkan melontarkan kritik lebih keras terhadap Gibran. Syahganda menilai seorang wakil presiden semestinya memiliki kapasitas dan wibawa untuk menjalankan berbagai agenda kenegaraan.

"Bahkan untuk sekadar gunting pita dalam proyek-proyek besar saja, seorang wapres itu harus punya wibawa. Ini wapresnya tidak ada wibawa," ujarnya.

Selain menyoroti kinerja, Syahganda turut membawa sejumlah kontroversi yang membayangi Gibran sejak proses pencalonannya. Ia menyinggung polemik putusan Mahkamah Konstitusi serta persoalan ijazah yang hingga kini menjadi perdebatan publik.

"Anda itu sudah tidak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Sudah selesai saja," tegasnya.

Syahganda berpandangan beban pemerintahan yang dipikul Prabowo sangat besar. Karena itu, presiden dinilai membutuhkan sosok wakil yang benar-benar dapat mengambil alih sebagian tugas ketika kepala negara sedang menjalankan agenda lain.

Menurut dia, pembagian tugas tersebut penting agar pemerintahan tetap berjalan secara efektif di berbagai wilayah dan bidang secara bersamaan.

Syahganda juga menyebut konstitusi membuka ruang pergantian wakil presiden apabila Gibran memilih mengundurkan diri.

Dalam skenario tersebut, ia berharap partai Politik dapat mencari titik temu untuk mengusulkan sosok yang lebih senior atau teknokrat dengan kemampuan kepemimpinan seperti JK atau Boediono.

"Kita cari orang yang betul-betul bisa ikut bekerja. Kalau Prabowo di luar negeri, dia bisa bekerja di dalam negeri. Kalau Prabowo ke Indonesia Timur, dia urus Indonesia Barat. Kalau Prabowo urusan udara, dia bisa urusan laut," tuturnya.

Syahganda menegaskan, pola kerja seperti itulah yang menurutnya dibutuhkan dalam dua tahun pemerintahan ke depan. Ia menginginkan wakil presiden tidak sekadar mendampingi presiden secara formal, tetapi benar-benar menjadi mitra kerja yang mampu membantu menyelesaikan beban pemerintahan.

"Nah, sosok pendamping seperti ini yang seharusnya dicari di dua tahun pemerintahan ini," pungkas Syahganda

NASIONAL

Kepala Bakom Ungkap Langkah Pemerintah Jika MK Kabulkan Gugatan Gibran

Oleh Redaksi · 6 Okt, 20.51 WIB



BANDA ACEH - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, buka suara terkait langkah pemerintah apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Syahganda mengatakan hingga saat ini pemerintah belum membahas langkah yang akan diambil jika MK mengabulkan permohonan para pengugat.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada lembaga peradilan.

"Bapak Presiden mengatakan bahwa itu kewenangan daripada yudikatif," ujar Syahganda saat menghadiri serah terima jabatan di Kantor Bakom RI, Jakarta, dikutip Selasa (6/10).

Menurut Syahganda, sikap tersebut sejalan dengan pendekatan Prabowo yang selama ini tidak mencampuri proses hukum maupun pengujian peraturan di lembaga peradilan

Sebagai contoh, Syahganda menyinggung sikap pemerintah saat berlangsungnya judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut dia, saat itu Presiden juga memilih untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses yang berjalan.

"Presiden ini sudah berkali-kali memperlihatkan sebagai eksekutif tidak mengintervensi ya, seperti kasus apa, judicial review dalam Undang-Undang Omnibus Law yang lalu, Presiden tidak mau intervensi ya," ujarnya.

Syahganda menuturkan pemerintah saat ini memilih menunggu hasil putusan MK sebelum menentukan langkah berikutnya. Ia mengaku mendapatkan penegasan langsung mengenai sikap tersebut saat bertemu Prabowo bersama

Wakil Kepala Bakom RI Fadli Tri Hartono di Hambalang pada Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, Presiden secara tegas meminta agar proses persidangan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

"Jadi saya pikir ini kita tunggu saja, saya yakin Bapak Presiden itu membiarkan Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya tahu dari pertemuan kami kemarin di Hambalang. Beliau bilang itu kita serahkan kepada yudikatif, begitu," kata Syahganda.

Sebagai informasi, MK dijadwalkan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10/2026).

Sidang pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB di Gedung MKRI 1 Lantai 2, Jakarta.

Gugatan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya itu mempersoalkan keabsahan syarat ijazah pendidikan tingkat SMA atau sederajat milik Gibran saat pencalonannya pada Pilpres 2024.

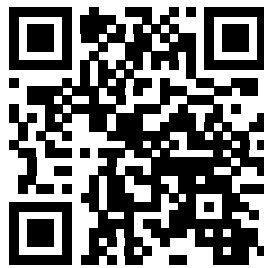
Dalam permohonannya, para pemohon menilai terdapat cacat administratif dalam pemenuhan syarat pendidikan dan meminta MK mengambil langkah hukum yang dapat berujung pada diskualifikasi Gibran.

Di sisi lain, pihak yang mendukung Gibran meyakini hakim konstitusi akan menolak gugatan tersebut karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta diajukan setelah melewati tenggat waktu yang relevan.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

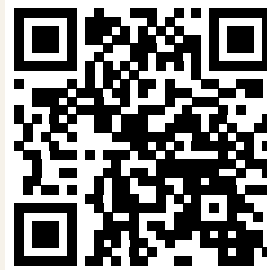
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Denny Bongkar Dalil Dugaan Rekayasa Syarat Pendidikan Gibran Jelang Putusan MK

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.44 WIB



BANDA ACEH - Persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak penentuan.

Gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya tidak hanya mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga mendalilkan adanya rangkaian persoalan regulasi dan proses verifikasi yang dinilai berpengaruh terhadap pencalonannya sebagai Wakil Presiden 2024.

Para Pemohon mendalilkan persoalan tersebut bukan sekadar cacat administratif, melainkan dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan terencana.

MK sendiri mencatat bahwa pokok perkara tersebut berkaitan dengan keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden.

Denny Indrayana menegaskan, permohonan tersebut bukan upaya pemakzulan Gibran yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden,

melainkan sengketa yang mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya syarat pencalonan sejak awal.

"Permohonan ini bukan impeachment (pemakzulan). Kami mengajukan PHPU Pilpres dengan argumentasi secara teoritik terkait syarat calon yang tidak dipenuhi oleh Saudara Gibran Rakabuming Raka," ujar Denny dalam siaran langsungnya, Senin (5/10/2026).

Menurut Denny, Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Ia mendalilkan fakta persidangan menunjukkan persoalan mengenai pendidikan tingkat menengah Gibran belum terjawab secara meyakinkan.

"Dari fakta persidangan, Gibran tidak menyelesaikan pendidikan SMA baik di dalam maupun luar negeri," tegas Denny.

Norma PKPU Dipersoalkan

Salah satu titik krusial perkara ini adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian

persyaratan bukti kelulusan sekolah menengah bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri apabila telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan tersebut menjadi sorotan karena Pemohon menilai norma itu berkaitan langsung dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih mempertanyakan sejarah munculnya norma tersebut kepada jajaran KPU.

Saldi bahkan mempertanyakan apakah pengecualian serupa pernah diberlakukan dalam PKPU Pilpres sebelum Pemilu 2024.

Dalam keterangannya di persidangan, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan norma pengecualian tersebut belum pernah ada dalam regulasi Pilpres sebelumnya.

Persoalan pembentukan norma itu kemudian semakin disorot setelah mantan anggota KPU RI I Gusti Putu Artha memberikan keterangan mengenai proses penyusunan PKPU 19/2023.

Denny menilai rangkaian fakta tersebut perlu diuji secara serius oleh MK karena, menurutnya, aturan pencalonan seharusnya tidak dibuat atau ditafsirkan untuk menyesuaikan kepentingan kandidat tertentu.

Ia bahkan mengaitkannya dengan kontroversi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

"Ini deja vu dari apa yang terjadi dalam Putusan Paman Usman No. 90 untuk ponakan Gibran. Syarat umur disesuaikan, dan dalam persidangan kemarin terbukti terindikasi mengubah syarat pendidikan dengan bantuan KPU," kata Denny.

Namun, tudingan tersebut merupakan dalil Pemohon dan masih menjadi bagian dari perkara yang harus dinilai oleh sembilan Hakim Konstitusi.

Verifikasi Dokumen KPU Jadi Sorotan

Persoalan berikutnya menyangkut proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Ini Mobil Termahal di Dunia, Rolls-Royce La Rose Noire Droptail Dibanderol Rp573 Miliar

Oleh Redaksi · 6 Okt, 13.43 WIB



BANDA ACEH - Rolls-Royce La Rose Noire Droptail menjadi salah satu mobil baru paling mahal di dunia dengan harga yang mencapai sekitar 32 juta dolar AS atau setara Rp573 miliar (kurs Rp17.817 per dolar AS). Mobil ini bukan sekadar kendaraan mewah, tetapi hasil karya Coachbuild yang dibuat secara khusus untuk memenuhi keinginan pemiliknya.

La Rose Noire Droptail merupakan mobil pertama dari empat unit Droptail yang akan dibuat Rolls-Royce. Setiap unit dirancang sebagai kendaraan unik dengan karakter dan detail yang berbeda sesuai permintaan pelanggan.

Mobil ini terinspirasi dari bunga Black Baccara, mawar berwarna gelap yang memiliki keterkaitan khusus dengan keluarga pemiliknya. Inspirasi tersebut diterapkan pada desain eksterior hingga detail interior.

Salah satu bagian paling mencolok terdapat pada kabin. Rolls-Royce menggunakan 1.603 potongan veneer kayu Black Sycamore yang dibentuk menjadi pola abstrak menyerupai kelopak bunga mawar yang berjatuhan.

Potongan kayu tersebut terdiri atas elemen yang disusun simetris dan bagian berwarna merah yang ditempatkan secara asimetris untuk menggambarkan kelopak mawar yang jatuh secara alami. Seluruhnya dikerjakan dengan tangan.

Proses pengerjaan panel kayu tersebut membutuhkan waktu hampir dua tahun untuk pengembangan. Setelah itu, proses pengerjaan dengan tangan dilakukan secara sangat teliti agar setiap potongan berada di posisi yang tepat.

Tak hanya kayu, bagian interior La Rose Noire Droptail juga memiliki perangkat yang tidak biasa. Pada dashboard terdapat

jam tangan mekanis Audemars Piguet Royal Oak Concept yang dapat dilepas dan digunakan oleh pemiliknya.

Rolls-Royce bahkan merancang mekanisme khusus agar jam tersebut dapat dikeluarkan dari dashboard dengan menekan sebuah tombol. Setelah dilepas, jam dapat dipasang pada tali untuk dikenakan.

Dari sisi desain, La Rose Noire Droptail memiliki karakter roadster dua tempat duduk. Mobil ini juga dibekali hard top yang dapat dilepas sehingga pemilik bisa menggunakannya sebagai roadster terbuka atau memasang atap untuk mendapatkan tampilan seperti coupe.

Warna eksteriornya juga dibuat khusus. Rolls-Royce mengembangkan proses pengecatan baru dengan lebih dari 150 kali percobaan untuk mendapatkan efek warna merah yang dapat berubah karakter ketika terkena cahaya.

Di balik kemewahan dan proses pengerjaan yang sangat detail, La Rose Noire Droptail tetap merupakan mobil yang dirancang untuk dikendarai. Kendaraan ini menggunakan mesin V12 sebagai sumber tenaga.

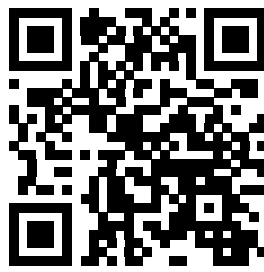
Harga fantastis La Rose Noire Droptail pada akhirnya tidak hanya mencerminkan sebuah mobil mewah. Nilai tersebut juga menggambarkan tingkat personalisasi, pengerjaan tangan, material khusus, serta waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan kendaraan yang hanya tersedia dalam jumlah sangat terbatas.

Hanya empat ekspresi Droptail yang akan dibuat, Rolls-Royce menempatkan mobil ini bukan sekadar sebagai alat transportasi, melainkan karya seni otomotif yang dibuat secara personal untuk pemiliknya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

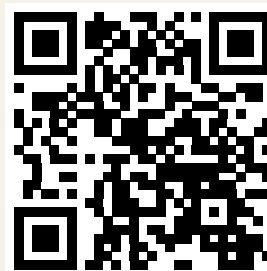
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Di Sidang Korupsi Kuota Haji, Istri Fahd Arafiq Disorot Terungkap Ratusan Miliar ke Nusron

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.37 WIB



BANDA ACEH - Persidangan perkara dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka informasi sensitif terkait dugaan aliran uang ratusan miliar yang disebut mengarah kepada Nusron Wahid.

Informasi tersebut mencuat saat kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengonfirmasi keterangan Ahmad Taufik, mantan staf Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh), dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/10/2026).

Ahmad Taufik menjadi saksi yang kembali dimintai penjelasan mengenai sumber informasi dugaan aliran uang tersebut. Ia menegaskan, informasi itu tidak diperolehnya secara langsung dari Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq.

"Tidak," jawab Ahmad saat ditanya apakah informasi tersebut didengarnya langsung dari Fahd Arafiq.

Ahmad kemudian menjelaskan bahwa informasi mengenai dugaan uang ratusan miliar itu didengarnya dari percakapan di lingkungan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI ketika ia membawa rombongan tim tersebut ke Mekkah, Arab Saudi, pada 2025.

"Saya cuma mendengarkan omongan saja di sekitar situ," ujar Ahmad.

Dalam persidangan, nama Fahd Arafiq kembali muncul. Ahmad mengaku mengenal Fahd, tetapi menyebut Fahd bukan anggota DPR.

Menurut keterangannya, Fahd berada di lingkungan tersebut karena mendampingi istrinya, Ranny Meydiana atau Ranny Fahd Arafiq, yang merupakan anggota DPR.

"Dia mendampingi istrinya untuk berangkat haji," kata Ahmad.

Ketika diminta menyebut anggota Timwas DPR yang diduga menyampaikan informasi mengenai uang ratusan miliar kepada Nusron, Ahmad tidak dapat mengingat seluruh nama yang berada dalam percakapan tersebut.

"Saya tidak hafal semua, Bu," ujarnya.

Ahmad juga tidak memberikan kepastian bahwa informasi tersebut dapat dikonfirmasi. Ia hanya menyebut informasi itu berkaitan dengan percakapan di lingkungan Timwas Haji DPR yang dibawanya ke Mekkah.

"Kurang lebih seperti itu. Makanya saya konfirmasi kepada ketua, Hakim Ketua, bahwasanya ini tidak bisa saya konfirmasi," ujar Ahmad.

Keterangan tersebut menjadi semakin sorotan setelah sebelumnya jaksa penuntut umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahmad dalam sidang perkara kuota haji pada Kamis (1/10/2026).

Dalam BAP tersebut, sumber informasi mengenai dugaan aliran uang ratusan miliar disebut berasal dari Fahd El Fouz Arafiq.

"Informasi selanjutnya berasal dari Fahd El Fouz Arafiq. Saat Pansus berjalan, terdapat uang ratusan miliar yang masuk ke Nusron Wahid melalui Fuad Hasan Masyhur dan Yaqut Cholil Qoumas melalui perantaranya,

sehingga Pansus Haji DPR berhenti," kata jaksa saat membacakan BAP Ahmad.

Namun, saat diberi kesempatan menjelaskan isi BAP tersebut, Ahmad menegaskan bahwa dirinya hanya menyampaikan informasi yang didengarnya kepada penyidik.

"Saya diminta menceritakan, Pak," kata Ahmad.

Jaksa kemudian memastikan apakah keterangan tersebut merupakan informasi yang diketahui Ahmad ketika menjalani pemeriksaan. "Iya, yang saya dengar," jawabnya.

Dengan demikian, informasi mengenai dugaan aliran uang ratusan miliar tersebut dalam persidangan masih berada pada ranah keterangan yang didengar Ahmad Taufik dan tercantum dalam BAP yang dibacakan jaksa. Persidangan belum menjadikan keterangan tersebut sebagai fakta hukum yang terbukti.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Buruh: Ini Kemenangan yang Kita Tunggu-Tunggu

Oleh Redaksi · 6 Okt, 15.43 WIB



BANDA ACEH - Ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, bersorak dan menyanyikan yel-yel terima kasih setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang (UU), Selasa (6/10/2026).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan pengesahan RUU tersebut menjadi sejarah bagi perjuangan buruh Indonesia.

"Hari ini adalah sejarah luar biasa buat perjuangan buruh Indonesia. Tepuk tangan buat DPR RI, kawan-kawan. Luar biasa. Ini kemenangan yang kita tunggu-tunggu. Pelindungan ketenagakerjaan betul-betul dibuat nyata oleh Presiden Prabowo Subianto," ujar Andi Gani di DPR, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan sejarah bagi perjuangan para buruh selama ini. Dia pun mewakili buruh Indonesia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus bersyukur, kita harus tetap istikamah dalam perjuangan dan kita sampaikan, buruh Indonesia menyampaikan, terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia akan tetap setia di garis perjuangan yang sama untuk mengawal hak-hak buruh Indonesia," tuturnya.

Andi menegaskan, pihaknya akan terus berjuang untuk kepentingan para buruh Indonesia ke depannya. Pernyataan tersebut langsung disambut teriakan ribuan buruh yang berada di depan Gedung DPR.

Para buruh juga menyanyikan yel-yel ucapan terima kasih kepada sejumlah tokoh yang hadir

di hadapan mereka dalam aksi tersebut. Di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

"Terima kasih Bapak Dasco. Terima kasih Bapak Kapolri, dari kami buruh Indonesia," ucap ribuan buruh serentak.

Diketahui, DPR mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan I tahun sidang 2026-2027 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

"Apakah RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dapat disahkan menjadi UU?" kata Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat, meminta persetujuan pada anggota.

"Setuju," seru para anggota.

Sebelum disahkan, Ketua Panitia RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Putih Sari menjelaskan segala proses pembentukan aturan ini. Hasilnya, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan terdiri atas 23 Bab dan 313 Pasal.

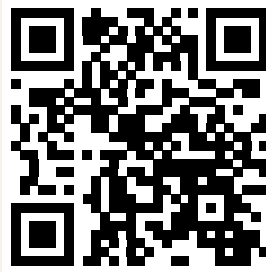
Dia memastikan, penyusunan RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen membangun sistem ketenagakerjaan nasional yakni memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait perlindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan perlindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Kemudian memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, memperkuat perlindungan kepada kelompok pekerja rentan: pekerja perempuan, anak, dan disabilitas, mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

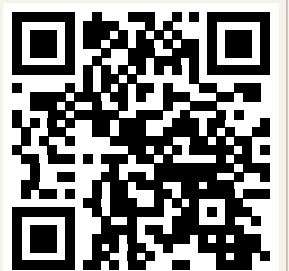
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Ray Rangkuti: Saya Yakin 80 Persen MK Kabulkan Gugatan Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 6 Okt, 18.57 WIB



BANDA ACEH - - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti meyakini 80 persen Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan terkait keabsahan dokumen persyaratan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ray menilai terdapat sejumlah kejanggalan mendasar dalam berkas administrasi yang terungkap sepanjang persidangan.

"Kalau kita lihat secara substansi, ada tiga persoalan utama, ketersediaan fisik ijazah, keabsahan mekanisme penyetaraan, serta aturan pendukungnya. Berdasarkan fakta persidangan, saya memiliki keyakinan hingga 80 persen tuntutan pemohon akan dikabulkan oleh MK," ujar Ray kepada iNews.id, Selasa (6/10/2026).

Dia menilai persidangan menunjukkan tidak adanya lampiran ijazah yang ditunjukkan. Doku-

men yang ditampilkan, menurut dia, berupa surat keterangan certificate of attendance atau kehadiran serta bukti transkrip nilai.

"Yang ada itu hanya surat keterangan hadir, kan. Jadi cuma hanya ada itu dan juga yang bersangkutan lulus diploma, gitu. Maka muncul kepada yang kedua, apakah surat penyetaraan itu dilakukan dengan cara yang tepat, sesuai mekanisme atau tidak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah surat pernyataan hadir itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat surat penyetaraan? Kan itu pertanyaannya," tuturnya.

"Jawabannya terlihat kurang. Kalau ada persyaratan-persyaratan ya, kelihatan enggak dipenuhi oleh Saudara Gibran untuk membuat hal sebagai dasar penyetaraan bahwa diploma atau attendance itu sama dengan sekolah SMA di dalam negeri," ucap dia.

Diketahui, MK dijadwalkan membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 malam ini pukul 20.00 WIB.

Gugatan itu dilayangkan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan kawan-kawan. Denny cs berpendapat syarat pendidikan SLTA atau sederajat merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi setiap calon peserta pemilu, termasuk cawapres. Mereka menyebut persyaratan tersebut bagian dari kedaulatan rakyat.

Para pemohon menyatakan calon yang tidak memenuhi syarat pendidikan tersebut seharusnya dianggap tidak sah sejak tahapan pencalonan. Mereka juga menilai persoalan tersebut berpengaruh

terhadap keabsahan perolehan suara, penetapan sebagai cawapres hingga pelantikan sebagai wakil presiden.

Menurut pemohon, pencalonan Gibran cacat administratif lantaran tidak ditemukan dokumen yang ditunjukkan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan SLTA atau sederajat.

Selain itu, mereka mempertanyakan surat keterangan (suket) penyetaraan tamat SMK yang dimiliki Gibran. Pemohon beranggapan dokumen tersebut tidak pernah dilengkapi ijazah, sertifikat, atau diploma sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 yang dinilai seharusnya menjadi dasar penerbitan suket penyetaraan.

NASIONAL

Malam Ini, MK akan Gelar Sidang Putusan Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.22 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024, Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB.

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Agenda sidang malam ini tercantum sebagai pengucapan putusan dalam laman resmi MK.

"Acara: pengucapan putusan," tulis keterangan laman MK, Selasa (6/10/2026).

Dalam permohonanannya, Denny Indrayana Cs menilai syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib dipenuhi setiap calon, termasuk cawapres. Mereka menyebut ketentuan tersebut sebagai condition precedent sekaligus salah satu bentuk kedaulatan rakyat.

Menurut para pemohon, calon yang tidak memenuhi syarat pendidikan tersebut tidak sah sejak proses pencalonan. Mereka juga menilai kondisi itu berdampak pada keabsahan perolehan suara, penetapan sebagai cawapres hingga pelantikan sebagai Wakil Presiden.

Para pemohon menilai pencalonan Gibran memiliki cacat administratif karena tidak terdapat dokumen yang ditunjukkan sebagai bukti dia telah menamatkan pendidikan SLTA atau sederajat.

Mereka juga mempersoalkan surat keterangan (suket) penyetaraan tamat SMK milik Gibran. Menurut pemohon, dokumen tersebut tidak pernah diperkuat ijazah, sertifikat, atau diploma seperti ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 yang dinilai semestinya menjadi dasar penerbitan suket penyetaraan.

Sebelumnya, kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, meyakini MK akan mengabulkan gugatan Denny Indrayana Cs. Dia mendasarkan keyakinannya pada temuan

mengenai kebenaran substantif dan prosedural selama persidangan.

"Ya, fakta persidangan yang paling gampang. Kan ini dua hal, antara kebenaran substantif sama kebenaran prosedural," kata Refly saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (5/10/2026).

Refly mengakui gugatan tersebut baru diajukan setelah Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden selama dua tahun. Menurut dia, terdapat persoalan baru yang belum dipermasalahkan dalam persidangan PHPU Pilpres 2024.

"Karena ini adalah sesuatu yang belum pernah dipermasalahkan dalam persidangan tahun 2024 mengenai surat keterangan Gibran yang diduga bukanlah penyetaraan ijazah SLTA, tetapi hanya surat keterangan penyetaraan kemampuan, which is itu tidak sama, maka kemudian diajukan sekarang," jelasnya.

Selama persidangan, Refly menyimpulkan Gibran sebagai lulusan pendidikan luar negeri tidak memiliki sertifikat yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan SLTA di Indonesia.

"Dalam fakta persidangan terbukti. Ya, terbukti satu, dua hal yang paling, paling kicking. Satu, Gibran tidak punya sertifikat setara SLTA, apakah diploma, apakah sertifikat, ataukah ijazah, ataukah STTB, yang bisa dikatakan sebagai ijazah yang setara SMA," kata dia.

"Jadi yang, yang disertakan Gibran ketika dia mendapatkan surat keterangan, itu adalah hanya yang namanya certificate of attendance, yaitu sertifikat daftar hadir, kehadiran. Certificate of attendance beda sama certificate of completion," imbuhnya.

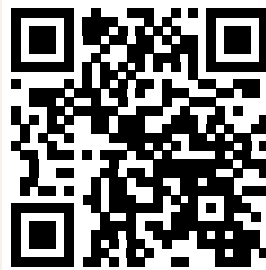
Refly juga menilai proses penyetaraan pendidikan Gibran tidak masuk akal karena menggunakan mata kuliah yang pernah ditempuh di luar negeri untuk kemudian disamakan dengan kompetensi lulusan SMK di Indonesia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

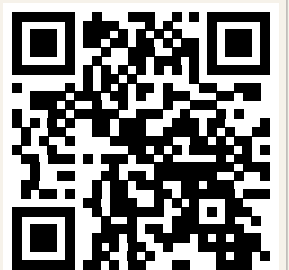
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Syahganda Nainggolan: Lobi Posisi Wapres “Ditukar” Tiga Menteri dari PSI?

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.31 WIB



BANDA ACEH - Tokoh pergerakan Syahganda Nainggolan mengusulkan skema kompromi Politik untuk menyelesaikan polemik posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Syahganda menyarankan Presiden Prabowo Subianto memberikan kompensasi politik kepada kubu Gibran apabila putra mantan Presiden Joko Widodo tersebut mundur dari jabatan wakil presiden. Salah satu bentuk kompensasi yang diusulkan adalah penambahan kursi menteri untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Gagasan tersebut disampaikan Syahganda saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam siniar yang tayang pada 3 Oktober 2026.

Menurut Syahganda, skema tersebut dapat menjadi salah satu opsi politik karena pemerintahan Prabowo dibangun melalui koalisi sejumlah partai dengan kepentingan politik masing-masing.

"Kalau Prabowo memikirkan itu dalam konteks konsesi, dihargai

saja satu kursi wapres itu berapa menteri. Kan boleh dong PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dikasih kompensasi dari hilangnya posisi wapres, misalnya ditambah tiga menteri," tegas Syahganda.

Ia bahkan menyebut nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sebagai salah satu figur yang dapat masuk ke kabinet sebagai bagian dari kompensasi tersebut.

Syahganda mengusulkan Kaesang menggantikan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Menurut dia, pergantian tersebut dapat menjadi salah satu bentuk kompromi politik apabila posisi wakil presiden berubah.

Usulan tersebut tidak terlepas dari pandangan Syahganda mengenai peran Gibran sebagai wakil presiden.

Ia menilai Gibran belum menunjukkan fungsi dan wibawa yang menurutnya diperlukan dalam mendampingi presiden.

Syahganda kemudian menambahkan posisi tersebut dengan

Jusuf Kalla saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono serta Boediono.

Menurut dia, kedua tokoh tersebut memiliki pembagian tugas yang lebih jelas dengan presiden.

"Ini wapres tidak bekerja. Untuk sekadar gunting pita dalam proyek-proyek besar saja, seorang wapres itu harus punya wibawa. Ini wapresnya tidak ada wibawa. Makanya saya bilang, sudah saatnya wapres Gibran ini diganti. Anda itu sudah tidak pantas, jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain," ungkap mantan aktivis Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Syahganda juga menilai Prabowo tengah menjalankan perubahan arah kebijakan ekonomi atau shifting paradigm.

Karena itu, menurut dia, presiden membutuhkan wakil yang dapat membagi tugas pemerintahan secara efektif.

Ia membayangkan wakil presiden pengganti dapat mengambil alih sejumlah urusan domestik

ketika Prabowo menjalankan agenda internasional.

Sebaliknya, wakil presiden juga diharapkan mampu menangani sektor pemerintahan tertentu ketika presiden berkonsentrasi pada bidang lainnya.

Jika Gibran mundur, Syahganda menyebut terdapat mekanisme konstitusional untuk mengisi posisi wakil presiden. Ia mengatakan Presiden dapat mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Syahganda berharap partai-partai koalisi dapat membahas figur pengganti yang memiliki pengalaman sebagai teknokrat atau politisi senior.

Ia menyebut Jusuf Kalla dan Boediono sebagai gambaran sosok yang menurutnya dapat menjadi mitra kerja presiden hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.

NASIONAL

Kepala Bakom Syahganda Nainggolan Usul Gibran Diganti dan Kaesang Jadi Menpora

Oleh Redaksi · 6 Okt, 09.17 WIB



BANDA ACEH - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom) Syahganda Nainggolan yang baru dilantik 2 Oktober 2026 menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengganti Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.

Menurut Syahganda, perubahan tersebut diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.

Pandangan itu disampaikan Syahganda saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam siniar yang tayang pada 3 Oktober 2026.

Syahganda menilai peran Gibran sebagai wakil presiden belum terlihat seperti yang diharapkannya. Ia kemudian membandingkannya dengan peran Jusuf Kalla saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Boediono.

"Waktu Jusuf Kalla sama SBY, JK itu menangani persoalan Aceh, gempa bumi, ekonomi, dia bekerja. Dulu Boediono bekerja. Nah, ini wapres tidak bekerja. Untuk gunting pita dalam suatu proyek besar itu, seorang wapres juga harus punya wibawa. Ini wapresnya enggak ada wibawa," kritik Syahganda.

Selain persoalan kinerja, Syahganda juga menyinggung berbagai kontroversi yang berkaitan dengan Gibran. Ia mengaitkannya dengan polemik ijazah serta proses pencalonan Gibran yang menurutnya menimbulkan persoalan konstitusional.

"Makanya saya bilang, sebenarnya saatnya juga wapres Gibran ini diganti. Is enough, ya kan? Anda itu enggak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Udah, selesai aja," tegasnya.

Syahganda menyadari bahwa pergantian wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan persoalan pemerintahan, tetapi juga memiliki konsekuensi Politik. Menurut

dia, posisi Gibran merupakan bagian dari konfigurasi kekuasaan yang melibatkan sejumlah partai dan kepentingan politik.

Karena itu, ia mengusulkan adanya kompensasi politik apabila Gibran diganti. Salah satu skenario yang ditawarkan adalah memberikan tambahan kursi menteri kepada kelompok politik yang terdampak.

Syahganda bahkan menyebut nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep sebagai salah satu opsi. Ia mengusulkan Kaesang menempati posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

"Dihargai aja, satu kursi wapres itu ekuivalen dengan berapa menteri? Kan boleh dong PSI dikasih kompensasi. Dia bisa juga ganti anaknya, Kaesang, jadi menteri kan. Gantiin Erick Thohir. Ngapain misalkan Erick Thohir dipertahankan sekian lama kalau tidak ada prestasi signifikan di olahraga? Ganti aja Kaesang jadi Menteri Olahraga. Kira-kira begitu," jelas Syahganda.

Lebih lanjut, Syahganda menyebut pergantian wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional. Jika terjadi kekosongan jabatan, menurut dia, Presiden dapat mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

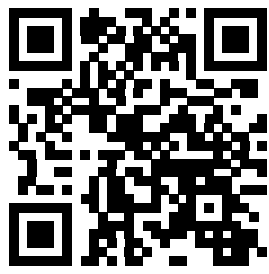
Ia berharap sosok pengganti Gibran nantinya merupakan teknokrat atau politisi berpengalaman yang dapat menjadi mitra kerja aktif bagi Prabowo.

"Kita cari orang yang kalau Prabowo di luar negeri, dia bisa bekerja. Kalau Prabowo ke Indonesia Timur, dia urus Indonesia Barat. Kalau Prabowo urusan udara, dia bisa urusan laut. Nah, ini yang harus dicari," tutup Syahganda.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

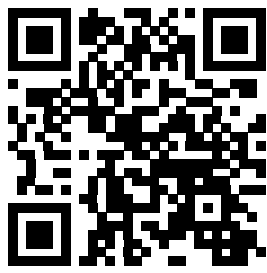
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Gugatan Ijazah Gibran Diputuskan MK Malam Ini, Ubedilah Badrun Prediksi Dissenting Opinion

Oleh Redaksi · 6 Okt, 18.52 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik Ubedilah Badrun menyoroti sejumlah poin yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Selasa (6/10/2026) malam.

Perkara tersebut mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Ubedilah mengatakan, terdapat sejumlah aspek dalam dinamika persidangan MK yang berkaitan dengan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, seluruh fakta dan data yang terungkap selama persidangan, mulai dari pembuktian berkas administrasi hingga perde-

batan argumentasi hukum para pihak, perlu diuji secara objektif.

"Bukti-bukti persidangan dan argumen hukum dalam proses persidangan," ujar Ubedilah saat dihubungi iNews.id, Selasa (6/10/2026).

Selain itu, Ubedilah menilai potensi munculnya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari para hakim konstitusi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melihat dinamika persidangan dan pertimbangan hakim sebelum putusan dibacakan.

"Dissenting opinion, dan proses pengambilan keputusan, juga perlu diperhatikan," tutur Ubedilah.

Diketahui, MK dijadwalkan membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming

Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 malam ini pukul 20.00 WIB.

Gugatan itu dilayangkan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan kawan-kawan. Denny cs berpendapat syarat pendidikan SLTA atau sederajat merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi setiap calon peserta pemilu, termasuk cawapres. Mereka menuntut persyaratannya tersebut bagian dari kedaulatan rakyat.

Para pemohon menyatakan calon yang tidak memenuhi syarat pendidikan tersebut seharusnya dianggap tidak sah sejak tahapan pencalonan. Mereka juga menilai persoalan tersebut berpengaruh terhadap keabsahan perolehan suara, penetapan sebagai cawapres hingga pelantikan sebagai wakil presiden.

Kata Puan soal Namanya Ramai Disebut-sebut akan Gantikan Gibran sebagai Wapres

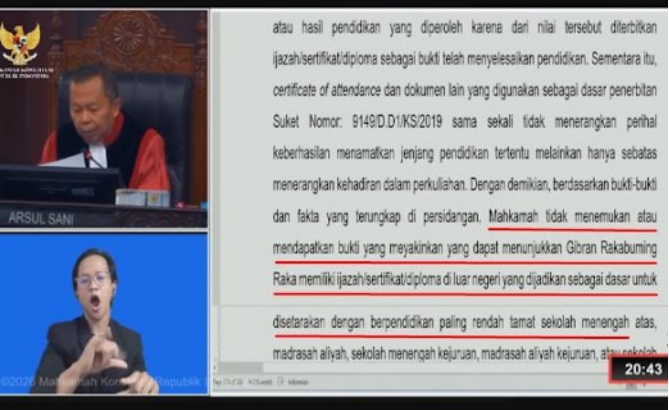
Menurut pemohon, pencalonan Gibran cacat administratif lantaran tidak ditemukan dokumen yang ditunjukkan sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan SLTA atau sederajat.

Selain itu, mereka mempertanyakan surat keterangan (suket) penyetaraan tamat SMK yang dimiliki Gibran. Pemohon beranggapan dokumen tersebut tidak pernah dilengkapi ijazah, sertifikat, atau diploma sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 yang dinilai seharusnya menjadi dasar penerbitan suket penyetaraan.

NASIONAL

MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran, Tapi Tidak Bisa Mendiskualifikasinya dari Kursi Wapres

Oleh Redaksi · 6 Okt, 21.15 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang mempersoalkan tentang syarat pendidikan SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10/2026) malam.

Dalam pembacaan pertimbangan, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara SMA atau sederajat.

Hakim MK Arsul Sani saat membacakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara menjelaskan, Gibran mengajukan permohonan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas melalui aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri milik Kemendikdasmen.

Dalam proses tersebut, salah satu dokumen yang menjadi dasar permohonan penyetaraan ialah ijazah, diploma, sertifikat, dokumen hasil belajar sesuai jenjang yang ingin disetarakan, atau surat keterangan yang menunjukkan pemohon telah tamat belajar.

Namun, MK menyatakan dokumen yang ditemukan dalam perkara tersebut bukan bukti kelulusan atau tamat pendidikan.

Menurut MK, dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran, yakni certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, hanya menunjukkan kehadiran dan proses pembelajaran.

"Certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran," ujar Arsul.

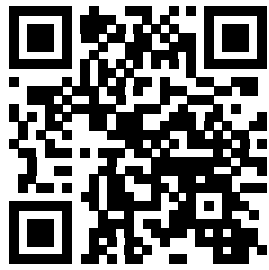
Kendati demikian, hakim menyatakan Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai Wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan para pemohon.

"Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah sertifikat diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945," ujar Hakim MK Adies Kadir.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

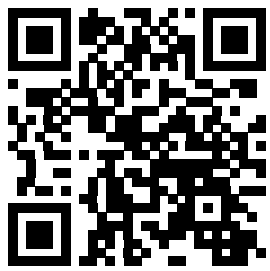
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Dua Skenario Putusan MK tentang Nasib Gibran Menurut Mahfud MD

Oleh Redaksi · 6 Okt, 20.48 WIB



BANDA ACEH - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus eks Menko Polhukam, Mahfud MD, membeberkan prediksi terkait putusan MK mengenai nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sidang pembacaan putusan sengketa syarat administrasi pendidikan SLTA Gibran dijadwalkan berlangsung malam ini pada pukul 20.00 WIB.

Analisis tersebut disampaikan Mahfud saat berbincang dengan pakar hukum tata negara sekaligus salah satu pemohon gugatan, Denny Indrayana, dalam siniar Ruang Sahabat di kanal YouTube Mahfud MD Official.

Gugatan yang teregister dengan nomor perkara 01/PHPU-PRES/2004/2026 tersebut mende-sak MK untuk menegaskan kewa-

jiban pemenuhan syarat pendidi-kan sesuai Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 secara sah, sekaligus meminta diskualifikasi terhadap Gibran.

Berdasarkan kacamata hukum administrasi, Mahfud MD memeta-takan dua kemungkinan skenario putusan yang sama-sama akan membawa implikasi ketatanega-raan yang masif.

Skenario Pertama: Putusan Deklaratur (Paling Berpeluang Terjadi)

Menurut Mahfud MD, skenario yang paling mungkin diambil oleh majelis hakim MK adalah putusan yang bersifat deklaratur.

Dalam skenario ini, MK akan mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan bahwa tindakan atau dokumen pendidi-

kan yang diserahkan tidak sah, namun MK tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi secara lang-sung.

Kendati demikian, Mahfud mengingatkan bahwa putusan yang sekadar menyatakan "tidak sah" ini tetap memukul telak legitimasi Gibran.

Jika putusan deklaratur ini dija-tuhkan, konsekuensi politiknya akan bergulir ke Senayan. Status ketidaksahan tersebut dapat mem-buka jalan bagi parlemen (DPR dan MPR) untuk menindaklanjuti-nya melalui mekanisme Politik lanjutan, termasuk opsi pemakzulan (impeachment).

Skenario Kedua: Putusan Kon-demnatur (Diskualifikasi Lang-sung)

Skenario kedua adalah putusan yang bersifat kondemnatur. Dalam kemungkinan ini, MK tidak hanya sebatas mendeklarasikan adanya pelanggaran syarat administrasi, tetapi juga langsung menjatuhkan konsekuensi hukum yang tegas.

Jika skenario ini yang terjadi, pencalonan Gibran akan dinyata-kan tidak sah sejak awal proses pendaftaran Pemilu, yang beru-jung pada diskualifikasi langsung dari posisinya saat ini.

Mahfud menilai, secara teoretis, langkah kondemnatur ini sangat sah dan bisa dilakukan oleh Mah-kamah. Namun, putusan progresif semacam ini mensyaratkan kebe-ranian ekstra dari para hakim kon-stitusi untuk menerobos batas for-malitas dan mengambil pendeka-tan keadilan substantif.

NASIONAL

Usai Putusan MK, Refly Harun Prediksi Gibran Segera Mengundurkan Diri

Oleh Redaksi · 6 Okt, 22.40 WIB



BANDA ACEH - Pakar hukum tata negara sekaligus kuasa hukum pemohon, Refly Harun, meyakini Wakil Presiden Gibran Rakabu-ming Raka bakal mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu dekat usai persidangan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 6 Oktober 2026.

Keyakinan tersebut didasari atas pertimbangan hukum MK yang menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah luar negeri Gibran yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Refly menilai, secara etika pemerintahan, seorang pejabat publik yang terbukti tidak memenu-hi syarat administrasi pencalo-nan seharusnya mengambil lang-kah mundur secara sukarela.

"Kalau kita misalnya tahu diri, sudah tidak memenuhi syarat, harusnya pakai yang namanya etika berpemerintahan, wajib mengundurkan diri. Saya yakin dalam satu dua hari ini Gibran akan mengundurkan diri," ujar Refly Harun usai persidangan di Gedung MK, Jakarta, dikutip dari Breaking News, Metro TV, Selasa 6 Oktober 2026.

Ia menambahkan, fakta persida-ngan yang disahkan oleh hakim MK sudah secara jelas dan meya-kinkan membuktikan adanya cacat

syarat pendidikan. Menurutnya, jika Gibran tidak memilih mundur, jalur tata negara berupa pemakzulan melalui DPR dan MPR akan menjadi opsi yang ber-gulir.

"Pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA secara sah dan meya-kinkan," ujarnya.

Sebelumnya, MK memutuskan tidak menerima gugatan uji materi soal keabsahan pemenuhan syarat pendidikan atau ijazah Wakil Pre-siden (Wapres) Gibran Rakabu-ming Raka pada Pilpres 2024. Perkara Perselisihan Hasil Pemili-han Umum (PHPU) ini registrasi nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

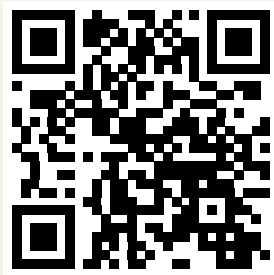
Suhartoyo mengatakan dalam amar putusan, Hakim Konstitusi mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. Namun, Hakim Konstitusi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selebihnya.

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam persidangan di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

KPK Mulai Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Oleh Redaksi · 6 Okt, 18.44 WIB



BANDA ACEH -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik terkait perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Setyo mengatakan, penyidik KPK telah melayangkan surat panggilan kepada Nusron. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.

"Dipahami bahwa salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut, untuk memberikan keterangan," kata Setyo

kepada wartawan di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Oktober 2026.

Karena kata Setyo, tim penyidik meyakini bahwa surat panggilan dari tim penyidik sudah diterima oleh Nusron.

"Minggu lalu sudah dikirimkan, artinya saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan," pungkas Setyo.

Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah

barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 Dolar Amerika Serikat, 1.974.500 Dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku

Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

Selanjutnya pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Serta seorang pihak swasta yaitu Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.

NASIONAL

Rocky Gerung Minta Syahganda Pulihkan Nama Baiknya: Tiga Hari Dicaci-Dihina Nggak Ada yang Belain

Oleh Redaksi · 6 Okt, 19.01 WIB



BANDA ACEH - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung meminta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan untuk memulihkan nama baiknya.

Pernyataan itu disampaikan Rocky saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Bakom RI, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/10).

Rocky mengaku, setelah dirinya dilantik sebagai Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Jumat (2/10), publik mencemooh bahkan menghina dirinya.

"Tugas pertama Syahganda adalah memulihkan nama baik saya di publik. Ini udah tiga hari dicaci, dihina, dilecehkan. Dan nggak ada satu pun yang belain gue, kurang ajar," kata Rocky Gerung berkelakar dihadapan Syahganda yang disambut tawa hadirin.

Berbagai tuduhan dialamatkan kepada Rocky lantaran sebelumnya kerap mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Namun, Rocky kini bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Hah, macam-macam lah, ya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Rocky lantas meminta Bakom RI untuk mampu mengolah bahasa secara sederhana yang dapat mudah dimengerti masyarakat, khususnya melalui bahasa tubuh.

"Karena komunikasi pertamanya adalah bahasa tubuh. Dan itu berlaku di semua institusi itu. Presiden punya pikiran, presiden punya visi, presiden punya niat, presiden punya intensi, presiden punya urgensi," ujarnya.

"Jembatan ke publiknya kadang kala dirusak sendiri oleh birokrasi itu. Rusakan itulah yang diintip oleh netizen. Itu yang terjadi," sambungnya.

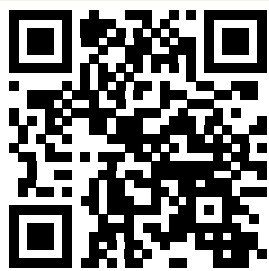
Menurut Rocky, dalam mengomunikasikan setiap pencapaian pemerintah tidak hanya sekadar dengan komunikasi faktual. Ia menyarankan Bakom RI dapat membangun persepsi positif atas setiap kebijakan yang ditempuh pemerintah.

"Karena isi pertama dari komunikasi adalah persepsi. Bukan fakta, bukan data. Saya bisa tunjukkan semua prestasi Presiden. Saya bisa dadarkan semua hasil yang bahkan sedang ditunggu oleh publik. Tapi dengan satu kebenaran, data itu difalsifikasi tuh, selesai," pungkasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

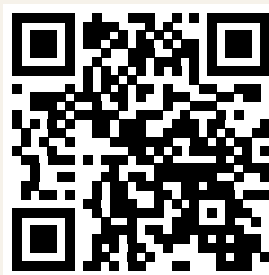
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Buntut ‘Hotel’ Terselubung Lapas Cibinong, Eks Kalapas Diberhentikan jadi ASN

Oleh Redaksi · 6 Okt, 10.43 WIB



BANDA ACEH – Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberhentian itu hasil pemeriksaan internal pasca mencuatnya fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

“Diberhentikan ya. Diberhentikan jadi ASN,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rudi Setiawan, di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Senin, 5 Oktober 2026.

Menurut Rudi, hasil pemeriksaan internal memutuskan 17 orang pegawai dijatuhi sanksi. Satu orang diberhentikan, lima orang dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 orang dijatuhi hukuman disiplin sedang.

“Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman,” ucap Rudi.

Para pegawai dinilai melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Terdapat 14 poin larangan dalam pasal tersebut. Di antaranya penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, melakukan pungutan di luar ketentuan, hingga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.

Disisi lain, Menteri Imipas Agus Andrianto belum memutuskan soal pengunduran diri Dirjen Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mas-hudi. “Rerkait Dirjen Pas itu pak Menteri sudah menerima surat pengunduran diri pak dirjen Pas, tapi pa Menteri belum memutuskan untuk siapa penggantinya

sementara gitu ya, dan apakah itu bisa diterima atau tidak,” ujar Rudi.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sebelumnya telah mengambil langkah dengan menonaktifkan Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto beserta empat pejabat struktural lainnya guna memperlancar proses investigasi internal. Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan memimpin langsung tim pemeriksa internal mendatangi Lapas Cibinong untuk mencocokkan kondisi faktual dengan laporan pengawasan Ombudsman.

Tim pemeriksa Inspektorat mendalami seluruh ruangan guna mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas keberadaan perabotan kelas atas dan minuman keras di lingkungan pemasyarakatan tersebut. Selain itu Tim inter-

nal Kemenimipas juga memperluas jangkauan investigasi.

Dugaan amis komersialisasi ‘Hotel’ terselubung di Lapas Cibinong terbongkar saat tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pekan lalu. Dalam sidak itu, Ombudsman membongkar praktik penyediaan hunian eksklusif bertipe suite hingga deluxe lengkap dengan televisi, kasur ukuran besar, kulkas dua pintu, hingga minuman keras.

Dalam temuan Ombudsman RI, diduga penghuni kamar mewah tersebut mengaku membayar sejumlah uang agar bisa menikmati fasilitas eksklusif di lingkungan lapas. Selain itu Ombudsman juga menemukan fakta dugaan pungutan liar sebesar Rp 150 ribu per minggu yang menyasar keluarga warga binaan saat melakukan kunjungan.

NASIONAL

Update Ledakan Tabung Gas di Pakuwon City Surabaya, 41 Bangunan dan 16 Kendaraan Rusak

Oleh Redaksi · 6 Okt, 13.37 WIB



BANDA ACEH - - Ledakan besar mengguncang kawasan ruko Pakuwon City San Antonio, Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Selasa (6/10/2026). Ledakan yang diduga berasal dari rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi itu merusak puluhan bangunan dan kendaraan di sekitar lokasi.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, total 41 bangunan terdampak ledakan. Kerusakan meliputi 26 ruko dan 15 rumah warga.

“Kerusakan bangunan antara lain berupa jendela dan pintu pecah serta kanopi yang rusak,” katanya, Selasa (6/10/2026).

Dari puluhan bangunan tersebut, lima di antaranya mengalami kerusakan parah. Sementara 36 bangunan lainnya mengalami kerusakan ringan akibat kuatnya ledakan.

Ledakan Pakuwon City Surabaya juga berdampak pada kendaraan yang berada di sekitar lokasi. Polisi mencatat empat mobil, satu truk, dan 11 sepeda motor mengalami kerusakan sehingga total 16 kendaraan.

Kerusakan kendaraan terutama terlihat pada bagian bodi dan kaca spion. Polisi menduga kerusakan tersebut terjadi akibat kuatnya getaran yang ditimbulkan saat ledakan.

Selain menyebabkan kerusakan bangunan dan kendaraan, peristiwa tersebut mengakibatkan lima

orang mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, polisi masih mendalami penyebab pasti ledakan. Tim gabungan, termasuk Laboratorium Forensik (Labfor), telah diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, informasi awal menyebut terdapat aktivitas memasak di salah satu ruko sebelum ledakan terjadi.

“Berdasarkan informasi awal terdapat aktivitas memasak salah satu ruko sebelum terjadi ledakan dan diduga ledakan disebabkan akibat tabung gas elpiji,” kata Jules.

Meski demikian, polisi belum menyimpulkan penyebab ledakan karena pemeriksaan di lokasi masih berlangsung. Sejumlah material dan benda yang ditemukan di sekitar lokasi juga diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

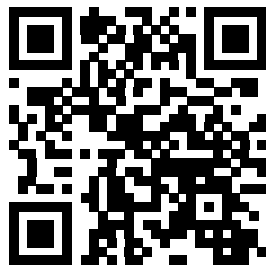
Jules menegaskan, hasil olah TKP akan menjadi dasar untuk memastikan sumber sekaligus penyebab ledakan yang mengguncang kawasan ruko tersebut.

“Jadi kita tunggu hasil olah TKP terlebih dahulu, termasuk untuk memastikan sumber dan penyebab pasti ledakan,” ujar Jules

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Dugaan Pungli Rp250 Juta di Rutan Pondok Bambu Disorot, Nur Mariyana Putri Dinonaktifkan

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.41 WIB



BANDA ACEH - Dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Pondok Bambu menyeret nama Nur Mariyana Putri.

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Pondok Bambu itu kini menjalani pemeriksaan internal setelah muncul informasi mengenai pungutan hingga Rp250 juta di dalam rutan.

Ditjenpas sebelumnya memastikan dua petugas yang berkaitan dengan informasi dugaan pungli telah dinonaktifkan. Keduanya ditarik ke Ditjenpas untuk menjalani pemeriksaan oleh Tim Kepatuhan Internal serta Tim Pengamanan dan Intelijen.

Direktur Kepatuhan Internal Ditjenpas Lilik Sujandi pada Selasa (1/9/2026) menyampaikan pemeriksaan itu dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang diterima. Salah satu petugas yang

kemudian disebut dalam pemberitaan adalah Nur Mariyana.

Nama Mariyana mencuat setelah Ombudsman RI melakukan pemantauan mendadak ke Rutan Pondok Bambu pada 15 September 2026. Pemantauan dilakukan menyusul keluhan mengenai akses dan kualitas layanan bagi warga binaan.

Dari pemantauan itu, Ombudsman menerima informasi adanya pungutan untuk sejumlah kebutuhan warga binaan. Salah satunya biaya perpindahan kamar atau "turun kamar" yang disebut mencapai Rp500.000.

Informasi lain yang disampaikan Ombudsman jauh lebih besar. Warga binaan disebut harus membayar Rp250 juta untuk dapat menggunakan handphone di dalam Rutan Pondok Bambu.

Anggota Ombudsman RI Syaf-rida R. Rasahan mengungkapkan

temuan informasi tersebut saat menjelaskan hasil pemantauan. Namun, informasi itu masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan verifikasi.

Ditjenpas pun melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah dugaan tersebut benar, bagaimana praktiknya terjadi, serta siapa saja yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Sorotan kini ikut mengarah kepada Mariyana yang menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Pondok Bambu pada 2026. Sebelumnya, ia berkarier di sejumlah posisi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pembinaan warga binaan.

Pada 2023, Mariyana menjabat Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Depok. Setahun kemudian, ia tercatat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I

Cipinang dan terlibat dalam program pembinaan warga binaan.

Pada 2026, Mariyana kemudian dipercaya menduduki posisi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Pondok Bambu yang berkaitan dengan pengamanan dan ketertiban rutan.

Meski namanya ikut terseret dalam pemberitaan mengenai dugaan pungli, belum ada kesimpulan resmi mengenai keterlibatan Mariyana. Pemeriksaan internal masih diperlukan untuk memastikan fakta dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.

Sebutan "Ratu Pungli" yang beredar di ruang publik juga belum bisa diperlakukan sebagai status hukum. Penentuan ada tidaknya pelanggaran tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

NASIONAL

PSI Sentil Pihak yang Ingin Jatuhkan Gibran: Tidak Segampang Itu

Oleh Redaksi · 6 Okt, 10.34 WIB



BANDA ACEH — Polemik gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) terus menjadi sorotan. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka mengingatkan bahwa upaya memberhentikan Presiden maupun Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional yang tidak bisa dilakukan sembarangan.

Dedy menyinggung pihak yang menurutnya terlalu bersemangat untuk menjatuhkan Presiden atau Wakil Presiden. Ia menegaskan, mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam konstitusi dan melibatkan lembaga legislatif.

"Biasanya, yang sangat bersemangat mau jatuhkan Presiden atau Wakil Presiden itu namanya lembaga Legislatif karena memang secara konstitusional mereka punya mekanismenya," tulis Dedy melalui akun X, dikutip Selasa (6/10/2026).

Menurut Dedy, pihak di luar mekanisme tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.

"Di luar lembaga itu tidak memiliki kewenangan," ujarnya.

Dedy menilai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden tidak bisa begitu saja dicabut hanya karena adanya gugatan yang diajukan ke MK. Ia menekankan bahwa pemberhentian seorang wakil presiden memiliki prosedur konstitusional tersendiri.

"Tidak segampang itu memun-

durkan seorang Wakil Presiden," kata dia.

Dedy juga menyoroti kewenangan MK dalam perkara tersebut. Menurut dia, MK tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung memundurkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

"MK juga sama sekali ngga punya kewenangan itu," tegasnya.

Atas dasar pandangan tersebut, Dedy meyakini Gibran tetap akan menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi.

"Jadi, Gibran Rakabuming Raka akan tetap jadi Wapres RI sesuai dengan amanat konstitusi," tegas Dedy.

Pernyataan Dedy disampaikan di tengah bergulirnya perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Perkara tersebut mempersoalkan kelayakan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

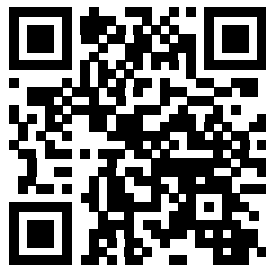
Para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mereka juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Perkara tersebut kini menjadi perhatian karena menyentuh posisi Gibran sebagai Wakil Presiden sekaligus menguji batas kewenangan lembaga negara dalam persoalan hasil pemilu dan jabatan Presiden maupun Wakil Presiden

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

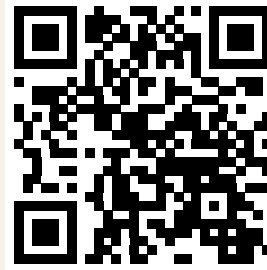
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan Mahkamah Konstitusi

Oleh Redaksi · 6 Okt, 07.57 WIB



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta berarti Gibran otomatis kehilangan jabatan sebagai Wapres.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, apabila MK nantinya mengabulkan permohonan Denny Indrayana cs dan menyatakan Gibran terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Cawapres, masih terdapat mekanisme konstitusional yang harus dilalui sebelum seorang Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya.

“Kewenangan pemberhentian ada pada MPR melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945,” kata Amir, dikutip Selasa 6 Oktober 2026.

Secara konstitusional, mekanisme tersebut memang tidak sederhana. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MPR sendiri menjelaskan bahwa kewenangannya adalah memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wapres setelah MK memutuskan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres.

Karena itu, menurut Amir, putusan MK nantinya harus dibaca sebagai bagian dari rangkaian

proses ketatanegaraan, bukan sebagai keputusan otomatis untuk mengganti Wapres.

“Jadi kalau MK mengabulkan, persoalannya belum selesai. Masih ada DPR dan MPR. Di sinilah tafsir Politik dan konstitusional MPR akan sangat menentukan,” kata Amir.

Diketahui, MK sedang menyidangkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang antara lain diajukan Denny Indrayana, KIPP, Partai Ummat, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Dalam sidang yang berlangsung 21 September 2026, para pemohon mendalilkan adanya persoalan terhadap pemenuhan syarat pendi-

dikan Gibran ketika ditetapkan sebagai Cawapres.

MK mencatat pemohon mendalilkan dalilnya antara lain pada Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan calon Presiden dan Wapres berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon juga mendalilkan bahwa persoalan tersebut bukan hanya administratif, tetapi diduga berkaitan dengan keabsahan pencalonan Gibran. Dalil tersebut tentu masih merupakan argumentasi pihak pemohon dan belum merupakan putusan MK.

NASIONAL

Prabowo Salami SBY, tapi Tak Terlihat Salami Jokowi di HUT ke-81 TNI

Oleh Redaksi · 6 Okt, 10.54 WIB



BANDA ACEH -- Momen Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi perhatian dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI.

Sorotan tersebut muncul saat rangkaian sesi foto bersama para tokoh negara dalam acara HUT ke-81 TNI.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat Prabowo berada dalam satu rangkaian dengan SBY dan Jokowi.

Pada akhir sesi foto, Prabowo tampak menyalami SBY yang berada di dekatnya.

Momen tersebut kemudian menjadi perhatian karena setelah bersalaman dengan SBY, Prabowo tidak terlihat menyalami Jokowi.

Prabowo juga tampak memungungi Jokowi sebelum meninggalkan area sesi foto bersama.

Momen singkat tersebut kemudian ramai diperbincangkan karena ketiganya memiliki posisi penting dalam perjalanan Politik Indonesia.

Prabowo merupakan Presiden RI saat ini, sementara SBY dan Jokowi merupakan dua mantan presiden Indonesia.

Meski demikian, rekaman tersebut hanya memperlihatkan rangkaian gerakan dalam sesi foto bersama.

Tidak terlihat adanya pernyataan dari Prabowo maupun Jokowi

yang menjelaskan alasan di balik momen tersebut.

Karena itu, momen tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya persoalan atau kerenggangan hubungan antara Prabowo dan Jokowi.

Kehadiran SBY dan Jokowi dalam rangkaian HUT ke-81 TNI sendiri menjadi perhatian tersendiri. Keduanya hadir bersama sejumlah tokoh negara dan pejabat dalam peringatan hari ulang tahun institusi pertahanan tersebut.

Di tengah perhatian publik terhadap interaksi para tokoh, momen Prabowo menyalami SBY tetapi tidak terlihat menyalami Jokowi menjadi salah satu potongan peristiwa yang paling banyak diperbincangkan dari rangkaian acara tersebut.

Potongan video itu pun memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

Namun, tanpa penjelasan langsung dari pihak-pihak yang terlibat, makna di balik gestur tersebut belum dapat dipastikan, yang terekam kamera hanyalah momen singkat ketika Prabowo bersalaman dengan SBY, kemudian bergerak meninggalkan area sesi foto tanpa terlihat bersalaman dengan Jokowi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Prabowo maupun Jokowi mengenai momen tersebut

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Dulu Kritis Kini Masuk Pemerintahan, Pakar Bongkar Kartu As Dibalik Langkah Syahganda Nainggolan

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.11 WIB



BANDA ACEH - Pakar ilmu pemerintahan Muhammad Ryaas Rasyid menilai penunjukan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI bisa memiliki tujuan Politik tertentu.

Menurutnya, langkah tersebut dapat dibaca sebagai upaya pemerintah mengakomodasi sejumlah pihak sekaligus meredam kecurigaan yang berkembang di masyarakat.

Ryaas mengatakan kehadiran Syahganda di pemerintahan tidak otomatis menandakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sedang memburuk. Ia justru menilai hubungan keduanya masih berjalan baik.

Menurut Ryaas, Syahganda yang sebelumnya dikenal vokal meng-

kritik Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat ditempatkan dalam pemerintahan sebagai bagian dari upaya menetralisasi berbagai persepsi.

"Jadi begini, itu bisa dijelaskan. Dia tetap menjaga hubungan baik, tapi mengakomodasi beberapa orang untuk menetralsir kemungkinan kecurigaan itu berlebihan. Itu sudah biasa," ujarnya dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Senin (5/10).

Ryaas juga menilai posisi Kepala Bakom bukan jabatan yang terlalu strategis dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Menurut dia, tugas tersebut lebih berkaitan dengan komunikasi serta penyampaian informasi pemerintah kepada publik.

Ia juga menyinggung perjalanan Syahganda yang dinilai sudah

cukup lama menantikan kesempatan untuk masuk ke pemerintahan. Karena itu, menurut Ryaas, pemberian posisi di bidang komunikasi tidak perlu langsung dikaitkan dengan perubahan hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi.

"Apalagi cuma dikasih jabatan juru bicara atau komunikasi itu kan tidak strategis. Tetap bisa apalagi ini saya maaf aja ini Syahganda kan sudah terlalu lama menunggu juga panggilan jadi kalau enggak masuk kasihan juga," tegasnya.

Syahganda sendiri dilantik Prabowo sebagai Kepala Bakom RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Ia menggantikan Muhammad Qodari, yang kemudian mendapat penugasan sebagai Sekretaris merangkap Anggota

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI.

Masuknya Syahganda ke pemerintahan menjadi perhatian karena sebelumnya ia dikenal sebagai aktivis yang kerap menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Ia juga tercatat menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur Great Institute.

Bagi Ryaas, keputusan tersebut lebih tepat dilihat sebagai langkah untuk mengakomodasi sejumlah kelompok dan mengurangi kecurigaan publik. Ia menilai penunjukan Syahganda tidak dengan sendirinya menjadi bukti adanya keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi.

NASIONAL

Patut Diduga Banyak Kasus Seperti Gibran dalam Pencalonan Anggota DPR

Oleh Redaksi · 6 Okt, 15.29 WIB



BANDA ACEH -Persoalan persyaratan pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai bukan tidak mungkin terjadi pada proses pencalonan anggota legislatif.

Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan pemeriksaan yang lebih selektif terhadap persyaratan administrasi berpotensi menemukan persoalan serupa, termasuk dalam pencalonan anggota DPR.

"Kalau selektif melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi, mungkin di anggota legislatif boleh jadi juga banyak ditemukan persoalan ini," kata Ray, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Ray, persoalan mengenai persyaratan pencalonan bukan hanya terjadi pada Pilpres 2024. Masalah serupa juga berpotensi muncul dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif.

"Dan ini berjalan bukan hanya sejak 2024, tetapi sejak dahulu persoalan seperti ini juga sering terjadi," ujarnya.

Karena itu, Ray menilai langkah Denny Indrayana dan kawan-kawan menggugat persoalan syarat pendidikan Gibran penting bagi perbaikan kualitas demokrasi.

"Kita tidak tahu itu (apakah gugatan Denny Indrayana berbau

Politik). Tetapi apa yang dilakukan oleh Denny dan kawan-kawan amat sangat penting bagi perbaikan kualitas demokrasi kita di masa yang akan datang," kata Ray.

Ia menilai gugatan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar tidak mengabaikan persyaratan dalam proses pencalonan.

"Langkah ini memperingatkan kepada siapapun sebenarnya agar tidak bermain-main dengan persyaratan," tegasnya.

Ray juga menyinggung sejumlah persoalan dalam proses pencalonan Gibran yang menurutnya menunjukkan adanya perubahan aturan.

Ia mencontohkan persoalan batas usia pencalonan yang kemudian berkaitan dengan perubahan ketentuan, persoalan kesetaraan ijazah, hingga aturan terkait verifikasi ijazah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Gibran sendiri kan lahir dari produk yang sangat istimewa. Misalnya pencalonan Gibran terkait usia mengubah undang-undang. Lalu kesetaraan ijazah ini juga merubah aturan. Lalu soal KPU memverifikasi ijazah itu juga mengubah aturan," tandas Ray.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Kapolri Suyudi Ario Seto Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.12 WIB



BANDA ACEH - Indonesia Police Watch (IPW) menilai Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak sedang melakukan konsolidasi organisasi tetapi sedang melakukan regrouping sehaluan yang sangat terlihat sebagai gebrakan radikal dalam mutasi pasca dilantik memimpin korps Bhayangkara.

Pasalnya, hanya dalam waktu satu hari setelah disetujui DPR dan dilantik oleh Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026, lulusan Akpol 1994 tersebut langsung gerak cepat melakukan perombakan di pusat internal dengan menggusur pejabat-pejabat Polri lingkaran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kecuali Komjen Wahyu Hadiningrat.

"Langkah radikal Jenderal Suyudi Ario Seto itu, tidak biasa dilakukan oleh seorang insan Bhayangkara yang baru dilantik sebagai Kapolri untuk memimpin institusi Polri yang cukup besar kalau tidak ada "kekuatan" Politik di belakangnya," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dikutip Selasa 6 Oktober 2026.

Menurut Sugeng, filosofi polisi adalah merangkul, akomodatif, persuasif serta koordinatif, dan tidak radikal atau frontal.

Hal Ini telah dilakukan saat Kapolri baru dijabat oleh Jenderal Idham Azis dan juga Jenderal Listyo Sigit Prabowo, disamping Kapolri-Kapolri sebelumnya setelah dilantik untuk memimpin institusi Polri.

Kondisi tersebut terjadi karena adanya senioritas dan juga kakak asuh-kakak asuh saat dalam pendidikan Akpol. Sehingga, ketika melakukan konsolidasi atau perombakan mengutamakan stabilitas yang harus terjaga di antara sesama korps.

"Sementara Kapolri Suyudi Ario Seto sehari setelah menjabat sudah mengubah banyak simpul," kata Sugeng.

Karenanya, IPW mengingatkan Kapolri Suyudi Ario Seto untuk tidak melakukan "gebrakan radikal", kecuali ada alasan yang objektif dan kuat untuk mengganti dan mencopot anggotanya.

"Seperti misalnya, adanya catatan dari Propam bahwa anggota tersebut telah melakukan pelang-

garan kode etik Polri atau telah melakukan dugaan perbuatan pidana," pungkas Sugeng.

Diketahui, satu hari pasca dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Salah satu yang berganti adalah jabatan Kapolda Metro Jaya yang kini ditempati Irjen Dadang Hartanto. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya dijabat Komjen Asep Edi Suheri.

NASIONAL

Tolak Gugatan, Mahkamah Konstitusi Sebut Pemohon tak Punya Legal Standing/Bukan Peserta Pemilu 2024

Oleh Redaksi · 6 Okt, 21.46 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tak menerima sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika mendaftar Pilpres 2024. MK memutuskan pemohon tak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing mengajukan gugatan.

Dalam sidang, semua hakim konstitusi satu suara alias tak ada dissenting opinion.

"Mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang kedudukan hukum. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa (6/10/2026).

Lewat pertimbangannya, MK memutuskan sengketa PHPU yang dimohonkan itu bukan oleh pihak yang menjadi peserta Pilpres 2024. Ini menjadikan pemohon tak punya kedudukan hukum untuk menggugat gibran.

"Para pemohon dan pihak terkait tidak memiliki kedudukan hukum," ujar Suhartoyo. Namun, MK menyatakan tak menemukan bukti yang meyakinkan soal kepemilikan Gibran atas ijazah setara SMA.

Diketahui, masalah ini berawal dugaan ketidaklengkapan atau keabsahan persyaratan pendidikan Gibran di Pemilu 2024. Salah satu hal yang dipersalahkan ialah persyaratan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Para pemohon memandang ada persoalan soal pemenuhan syarat pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat.

Atas dasar persoalan tersebut, para pemohon mendesak pengadilan mengambil sejumlah tindakan. Salah satunya adalah mendiskualifikasi Gibran. Kemudian pemohon meminta agar keputusan kemenangannya dibatalkan. Para pemohon juga meminta pembatalan pelantikan yang sudah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

NASIONAL

Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Oleh Redaksi · 6 Okt, 18.47 WIB



BANDA ACEH -Pemohon perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, menyampaikan pesan menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diadwalkan Selasa malam, 6 Oktober 2026.

Denny menegaskan perjuangan menegakkan keadilan merupakan proses panjang yang tidak ditentukan oleh hasil satu putusan.

"Menegakkan keadilan bukan pertandingan. Sportivitas mengajarkan kita harus siap kalah, siap pula untuk menang," kata Denny.

Permohonan tersebut diajukan dalam rangka pembuktian perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden dalam

pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Menurutnya, perjuangan mencari keadilan berbeda dengan pertandingan sepak bola yang memiliki hasil akhir berupa kemenangan atau kekalahan.

"Jika diputuskan menang bukan berarti perjuangan telah usai. Jika diputuskan kalah, itu hanya penegeasan perjuangan mencari keadilan memang tidak pernah akan selesai," ujarnya.

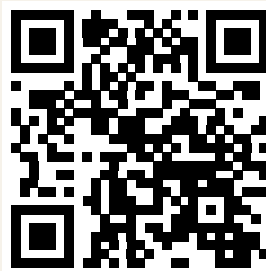
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) itu menegaskan tidak ada pilihan selain terus memperjuangkan keadilan demi Indonesia yang lebih baik.

"Tidak ada pilihan selain terus berjuang demi Indonesia yang lebih baik," tegasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jika MK Batalkan Pelantikan Gibran, Bahlil dan Dasco Disebut Berpotensi Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 6 Okt, 20.19 WIB



BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Lingkaran Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebut Presiden RI Prabowo Subianto berpotensi memilih wakil presiden dari lingkaran dalam koalisi apabila Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pelantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Menurut Ray Rangkuti, apabila putusan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berpengaruh pada jabatan Gibran, maka berpotensi menimbulkan gejolak Politik, termasuk dalam koalisi pro-pemerintah.

"Cuma kalau soal gejolak internal tentu bisa di-manage oleh Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo enggak akan mencari (wapres)

dari luar," kata Ray Rangkuti dalam program "Sapa Indonesia Pagi" KompasTV, Selasa (6/10/2026).

"Saya sudah berulang kali mengatakan setidaknya nama Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar mungkin yang paling kuat. Tetapi kalau melihat hasil reshuffle kemarin, di mana kelihatan banyak orang yang anti-Pak Jokowi yang dekat dengan Dasco, jangan-jangan Dasco dipersiapkan untuk itu juga."

Meskipun demikian, Ray Rangkuti ragu apakah MK akan mengabulkan petitum pemohon yang menuntut pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.

Gibran Tidak Didiskualifikasi

Ray Rangkuti memperkirakan Gibran tidak akan didiskualifikasi, tetapi sebatas dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan diperintahkan untuk mencabut kepesertaan dan penetapan Gibran.

Selain itu, Ray menyebut diperlukan kemauan politik untuk mengeksekusi putusan MK, terutama jika petitum pemohon dikabulkan.

"Bisa saja Gibran tetap sebagai wakil presiden meskipun ya secara hukum dia dinyatakan tidak punya legitimasi karena kekurangannya persyaratan," kata Ray Rangkuti.

NASIONAL

Jika Gibran Didiskualifikasi MK, Ini Sosok yang Berpotensi Disiapkan Jokowi

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.38 WIB



BANDA ACEH - Mantan Direktur BAIS TNI, Brigjen TNI (Purn) H. Poernomo, mengungkapkan skenario yang berpotensi terjadi apabila syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinyatakan bermasalah oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Poernomo, jika hal tersebut terbukti, nama Gibran berpotensi mengalami penurunan kepercayaan di mata publik.

Dalam kondisi itu, ia menduga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan sosok lain sebagai penerus, yakni Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep.

"Kalau memang ijazah Gibran ini tidak ada dan kejadiannya terjadi pembobohan publik ya begitu ya, maka mungkin nama

Gibran jatuh," ujarnya alam kanal YouTube Obor Rakyat Reborn, dikutip Senin (5/10).

"Nah, maka yang disiapkan mungkin Kaisang tadi mungkin ya. Mungkin begitu. Oleh karenanya Jokowi mungkin tidak ingin menggantungkan diri kepada partai lain, tapi membesarkan PSI-nya," imbuhnya.

Sebagai informasi, pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya mengugat keabsahan syarat pendidikan Gibran ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka mendalilkan adanya persoalan administratif dan dugaan manipulasi terkait pemenuhan syarat ijazah minimal tingkat SLTA atau sederajat milik Gibran.

Berdasarkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat pendidikan paling rendah untuk calon presiden dan calon wakil presiden adalah tamat SMA/SLTA atau sederajat.

Menurut Denny Indrayana, ditemukan indikasi awal bahwa syarat formal pendidikan tersebut tidak terpenuhi secara sah sejak awal proses pendaftaran di KPU.

Salah satu tuntutan para pemohon dalam gugatan tersebut adalah meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan.

NASIONAL

Gejolak Politik Bisa Terjadi Jika Gibran Didiskualifikasi

Oleh Redaksi · 6 Okt, 15.38 WIB



BANDA ACEH -Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta membuat pemerintahan berada dalam kondisi darurat. Sebab, roda pemerintahan tetap berjalan selama jabatan Presiden masih terisi.

Demikian disampaikan Direktur Lingkaran Madani (Lima), Ray Rangkuti, menanggapi kemungkinan jabatan Wakil Presiden kosong sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau wakil presiden kosong itu kan nggak terlalu darurat. Yang turut itu kalau jabatan presiden dan wakil presiden sekaligus," kata Ray, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurutnya, konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian

jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Presiden yang sedang menjabat akan mengajukan dua nama untuk kemudian dipilih oleh DPR.

"Tidak ada yang disebut dengan kekosongan pemerintahan karena presidennya masih ada. Nanti kan diatur presiden yang sedang menjabat menyerahkan dua nama untuk kemudian dipilih DPR. Mekanismenya sederhana itu," ujarnya.

Meski demikian, Ray mengakui kemungkinan munculnya gejolak Politik apabila putusan MK berujung pada kekosongan jabatan Wakil Presiden.

"Ada nggak gejolak politiknya? Ya pasti ada," kata Ray.

Namun, menurutnya, gejolak tersebut terutama akan dirasakan

pihak yang merasa dirugikan oleh putusan MK karena kekuasaan yang bersangkutan dicabut sebagai konsekuensi hukum.

"Itu bisa saja akan melibatkan massa," ujarnya.

Ray menilai persoalan berikutnya yang lebih penting adalah siapa nama yang nantinya akan diajukan Presiden untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.

Ia juga menegaskan bahwa diskualifikasi bukanlah tujuan utama dari proses hukum tersebut, melainkan konsekuensi apabila putusan MK menyatakan adanya pelanggaran terhadap syarat pencalonan.

"Diskualifikasi itu akibat putusan, bukan tujuan dari putusannya," tegas Ray.

NASIONAL

Transkrip Nilai Gibran Belum Tentu Tunjukkan Kelulusan

Oleh Redaksi · 6 Okt, 13.33 WIB



BANDA ACEH -Mahkamah Konstitusi (MK) perlu memastikan status transkrip nilai yang menjadi salah satu dasar argumentasi dalam perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ahli Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, saat membahas kemungkinan putusan MK dalam perkara tersebut.

Aan mengatakan, terdapat tiga kemungkinan putusan yang dapat diambil MK, yakni permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, dikabulkan, atau ditolak.

Menurutnya, salah satu hal yang perlu diperiksa MK adalah kebe-

radaan certificate of attendance dan transkrip nilai yang digunakan untuk menjelaskan riwayat pendidikan Gibran.

"Pertanyaannya adalah apakah transkrip nilai itu adalah transkrip nilai akhir atau tidak sebagai lampiran dari kelulusan ijazah," kata Aan, Selasa, 6 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, sistem pendidikan pada dasarnya memiliki prinsip yang serupa, termasuk dalam penggunaan transkrip nilai sebagai catatan hasil studi.

Di Indonesia, misalnya, terdapat transkrip atau kartu hasil studi yang tidak selalu menunjukkan pencapaian studi seseorang hingga tahap akhir.

"Di Indonesia pun sama ada transkrip, tapi sifatnya adalah

kartu hasil studi yang itu tidak menunjukkan sampai akhir dari pencapaian studi," ujarnya.

Karena itu, Aan menilai keberadaan transkrip nilai belum otomatis menunjukkan keseluruhan hasil pendidikan seseorang.

"Jadi transkrip itu belum tentu menunjukkan bahwa itulah hasil dari keseluruhan studi," katanya.

Menurut Aan, hal tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh hakim konstitusi dalam memeriksa perkara syarat pendidikan Gibran.

"Sehingga transkrip ini juga perlu dilihat oleh Mahkamah, apakah transkrip menunjukkan seluruh hasil studi?" tandasnya.

NASIONAL

Ombudsman Ungkap Temuan Pungli Rp250 Juta untuk Pakai HP di Rutan Pondok Bambu

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.28 WIB



BANDA ACEH - - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan informasi mengenai pungutan Rp250 juta untuk warga binaan agar dapat menggunakan handphone (HP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Nuzran Joher mengatakan temuan tersebut menjadi bagian dari hasil pengawasan Ombudsman di Rutan Pondok Bambu. Dia menegaskan Ombudsman hanya memiliki kewenangan menyampaikan saran perbaikan kepada pihak terkait.

"Nah, itu temuan. Kalau temuan sifatnya maka kami akan menyampaikan saran perbaikan, jangan itu terjadi. Hanya sebatas itu. Sesederhana itu Iya," ujar Nuzran usai acara Serah Terima Tugas Ombudsman di Gedung

Ombudsman Jakarta, Senin (5/10/2026).

Nuzran mengatakan tindak lanjut terhadap temuan Ombudsman dilakukan melalui saran perbaikan kepada lembaga yang menjadi objek pengawasan. Ombudsman tidak masuk dalam ranah pemberian sanksi atau proses hukum.

Namun, jika terdapat dugaan atau potensi pelanggaran hukum dalam temuan tersebut, Nuzran menyerahkan penanganannya kepada aparat atau lembaga yang memiliki kewenangan.

"Tapi kalau pun dari aparat atau lembaga lain melihat itu ada potensi (hukum) ya silahkan. Kami hanya memberitakan," tuturnya.

Menurut Nuzran, Ombudsman mendorong lembaga yang diawasi untuk melakukan perbaikan agar

pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

"Jadi sederhana ya, kalau ditemukan temuan, lalu kita berikan saran perbaikan bahwa itu jangan terjadi, lembaga-lembaga yang kita coba awasi ya jangan melakukan (pelanggaran)," jelasnya.

"Tapi terhadap sanksi, apakah itu berimplikasi kepada hukum, nah Ombudsman tidak masuk wilayah itu," sambungnya.

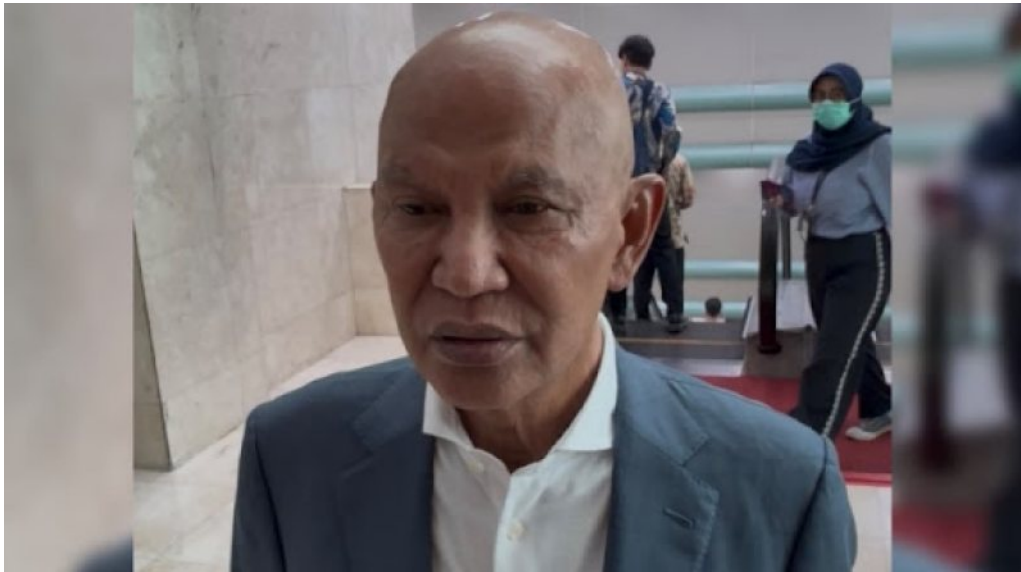
Sebelumnya, Anggota Ombudsman Syafrida Rasahan mengungkapkan pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 15 September 2026. Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan persoalan terkait penggunaan HP oleh warga binaan.

"Dan untuk masuk bisa mereka bisa menggunakan HP di Rutan Pondok Bambu, harus membayar sebesar Rp250 juta," ungkapnya

NASIONAL

Jelang Putusan MK, Puan Diisukan Gantikan Gibran, PDIP Heran 'Dikambinghitamkan' Terus!

Oleh Redaksi · 6 Okt, 15.33 WIB



BANDA ACEH - DPP PDIP tak habis pikir jika kader-kader terbaiknya terus-menerus diseret ke dalam isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Belakangan, nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani diisukan bakal menggantikan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mengenai legalitas ijazah SLTA-nya.

"Nama Mbak Puan sudah beredar ke mana-mana, disangkutpautkan. Pokoknya kalau ada gejala di sebelah sana, langsung larinya ke PDI Perjuangan. Ada apa-apa, PDI Perjuangan. Di sana mau ngambil tokoh atau siapa pun yang dipecat dari PDI Perjuangan, masuk ke sana juga, ribut lagi dengan PDI Perjuangan. Alah, capekan itu terus," sesal Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026.

Said pun meminta semua pihak tanpa terkecuali menyudahi isu murahan yang terus 'mengkambinghitamkan' PDIP.

Terlebih, kata Said, PDIP tidak memiliki kepentingan apa pun dalam urusan ijazah putra sulung Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

"Udahlah, kok kalau kita berkompetisi dengan sehat aja. Dan dalam konteks MK yang ijazahnya cawapres kita, PDI Perjuangan tidak punya kepentingan apa-apa," pungkasnya

NASIONAL

Mahkamah Konstitusi Harus Berani Mendiskualifikasi Gibran

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.08 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memasuki tahap akhir penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Peneliti media dan Politik Buni Yani mendorong MK berani mendiskualifikasi Gibran karena diduga melakukan manipulasi ijazah.

"Fakta dalam persidangan MK sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah setingkat SMA yang menjadi syarat dalam Pilpres," kata Buni Yani, dikutip Selasa 6 Oktober 2026.

Menurut Buni Yani, surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang dipakai sebagai pengganti ijazah setingkat SMA adalah hasil manipulasi yang diduga melibatkan Kemendikbud.

"Karena waktu itu Presiden Jokowi masih berkuasa," kata Buni Yani.

Ia menilai Suket yang dipakai tersebut tidak ditopang oleh surat dan bukti lain sebagai syarat bahwa Gibran memang benar pendidikannya setingkat SMA.

"Ini terungkap dalam persidangan," kata Buni Yani.

Demi keadilan bagi bangsa dan negara, kata Buni Yani, MK tak ada pilihan lain kecuali mendiskualifikasi Gibran.

"MK harus mengabulkan semua permohonan pemohon, karena

itulah yang sesuai dengan keadilan substantif sesuai fakta yang muncul di persidangan," kata Buni Yani.

Hampir dua tahun sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wapres hasil Pilpres 2024, sejumlah pihak mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wapres Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka yang mengajukan permohonan ialah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

NASIONAL

Masuk Kandidat Pengganti Gibran, Puan Maharani: Kita Hormati Proses

Oleh Redaksi · 6 Okt, 15.36 WIB



BANDA ACEH -Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghormati proses gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat ini tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan itu disampaikan Puan saat menanggapi gugatan terkait Gibran, termasuk usulan agar Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama sebagai pengganti Wakil Presiden.

Dalam proses tersebut, nama Puan turut disebut sebagai salah satu kandidat pengganti Gibran.

"Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan di MK dan apapun keputusannya kami tentu saja akan menghormati keputusan yang sedang berjalan di MK," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 6 Oktober 2026.

Ketika kembali ditanya mengenai gugatan yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum yang telah berlangsung sekitar dua tahun lalu, Puan tetap menegaskan sikapnya.

"Kita menghormati proses yang sedang berjalan," tegasnya.

Sebelumnya, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan Regas dari organisasi masyarakat Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat) melaporkan Gibran ke Bareskrim Polri pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan keabsahan atau keaslian dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon Wakil Presiden RI pada Pemilu 2024.

NASIONAL

Polisi Tes Urine Petugas Terlibat Pesta Narkoba di Rutan Depok, Ini Hasilnya

Oleh Redaksi · 6 Okt, 10.30 WIB



BANDA ACEH - Polres Metro Depok memeriksa dua pegawai Rumah Tahanan (Rutan) Depok yang diduga terlibat pesta narkoba di rutan tersebut. Polisi turut mengetes urine dua pegawai tersebut.

"Sudah tes urine, masih negatif," kata Kapolres Metro Depok Kombes Christian Rony Putra, Selasa (6/10/2026).

Christian menyebut, pihaknya mendalami asal sabu yang dibawa kedua pegawai tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar sanksi dari kepala lapas.

"Kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari

mana asal sabu tersebut. Kemudian, hasil pemeriksaan dari kami nanti akan sebagai acuan bagi kalapas untuk memberikan sanksi," ujarnya.

Dia menambahkan, dua pegawai tersebut tidak terindikasi memakai narkoba. Namun, mereka menyediakan sabu dan menyediakan alat musik, seperti itu," katanya.

"Tidak ada (indikasi pemakaian), karena dua orang ini mereka ini berdua ini hanya menyediakan sabu dan menyediakan alat musik, seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Tim dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen-

pas) Jawa Barat mendatangi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok, untuk pemeriksaan dan pendalaman terkait video viral diduga aktivitas dugem dan penyalahgunaan narkoba di dalam rutan.

Kepala Rutan Kelas I Depok, Ario Galih Maduseno, membenarkan video tersebut memang direkam di salah satu kamar hunian warga binaan. Kamar tersebut dihuni 22 warga binaan.

Dari hasil pemeriksaan awal, sebanyak empat warga binaan diperiksa lebih lanjut terkait aktivitas yang terekam dalam video tersebut

NASIONAL

Listyo Sigit Prabowo Dinaikkan untuk Dijinakkan, Kekuasaan Jokowi Pelan-Pelan Dipreteli

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.08 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menilai posisi mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) justru memperlihatkan kelemahan pengaruhnya.

Menurut Gede Pasek, Sigit yang sebelumnya memegang kendali penuh atas ratusan ribu personel Polri hingga level desa, kini ruang geraknya terbatas hanya di sekitar Istana.

"Dinaikkan untuk dininabobokan. Bahkan untuk Listyo Sigit, kurang dari 24 jam sejak diganti,

19 pasukan inti pemegang teritorialnya dirotasi tanpa sempat konsolidasi ulang," tegas Gede Pasek.

Ia menjelaskan bahwa perombakan struktur Polri dan isolasi terhadap para loyalis Jokowi menjadi sinyal kuat. Melalui langkah tersebut, transisi kekuasaan menuju "era matahari tunggal" di bawah kendali penuh Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin sempurna.

Kondisi ini juga berdampak pada posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gede Pasek menilai peran Gibran makin tereduksi menjadi sekadar aksesoris kekuasaan.

Akibatnya, Gibran terpaksa mencari celah manuver sendiri di tengah isu persyaratan pencalonan yang terus digugat.

Meski demikian, Gede Pasek mengingatkan bahwa kekuatan Politik "Jokowisme" tidak mudah dipatahkan. Rekam jejak kemenangan politik yang panjang masih menjadi modal penting.

"Kemelut bola liar akan bisa mengubah banyak hal. Akan tetap menarik ke depannya permainan puzzle politik ini, bisa makin melebar bisa juga malah terjadi kompromi," pungkasnya.

NASIONAL

MK Putuskan Perkara Pendidikan Gibran Malam Ini

Oleh Redaksi · 6 Okt, 10.20 WIB



BANDA ACEH -Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB.

Menjelang pembacaan putusan, pemohon perkara, Denny Indrayana, mengaitkan momentum kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN CUP 2026 yang berlangsung Senin malam.

"Setelah tadi malam Indonesia juara mengalahkan Thailand, artinya Sang Garuda mengalahkan Negeri Gajah," ujarnya lewat akun X.

Denny kemudian melontarkan pertanyaan apakah kemenangan Timnas Indonesia tersebut merupakan tanda yang akan kembali berwujud melalui putusan MK malam nanti.

"Apakah tanda-tanda alam itu akan berwujud lagi melalui putusan MK di Mahkamah Konstitusi nanti malam?" katanya.

Meski menyampaikan harapan tersebut, Denny meminta semua pihak bersabar dan menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada MK.

"Sabar ya kita tunggu saja urusan dari Mahkamah Konstitusi," tandasnya.

Dalam perkara tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Mereka juga meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon Wakil Presiden

NASIONAL

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.05 WIB



BANDA ACEH - Panggung Politik dan konstitusi nasional dalam beberapa hari ke depan tampaknya akan muncul erupsi yang eksplosif terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap status legalitas ijazah SLTA Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Pemerhati sosial dan politik Adian Radiatus mengatakan, seandainya MK menerima permohonan Denny Indrayana cs, maka tidak serta merta Gibran turun dari singgasananya.

"Tetapi keputusan dikembalikan kepada MPR untuk diadakan

Sidang Istimewa, kecuali atas kemauan dan kesadaran sendiri," kata Adian, dikutip Selasa 6 Oktober 2026.

Namun bila permohonan Denny Indrayana cs ditolak MK, maka kubu Gibran boleh berlega hati dapat terus mengemban tugas sebagai Wapres.

"Namun tetap saja memiliki catatan tersendiri secara berita negara bahwa baru kali ini terjadi kasus "tidak wajar" atas kedudukan syarat pendidikan seorang wakil presiden," kata Adian.

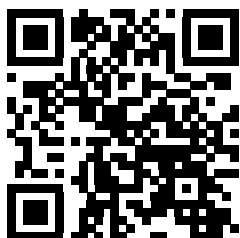
Apapun keputusan sidang MK terkait kasus ini, kata Adian, sege-nap elite politik dan masyarakat harus tetap tenang dan jernih melihat persoalan agar tidak terpancing.

"Masyarakat harus tetap turut menjaga kepentingan nasional, mengawal persatuan dan kesatuan bangsa serta kepemimpinan nasional dibawah pemerintahan Presiden Prabowo sesuai amanat rakyat yang diterimanya dua tahun lalu," pungkas Adian.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Polisi Geledah Rutan Depok usai Heboh Pesta Sabu, 2 Pegawai Diduga Terlibat

Oleh Redaksi · 6 Okt, 10.26 WIB

BANDA ACEH - Polisi menggeledah Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok dalam kasus dugaan pesta narkoba yang dilakukan sejumlah narapidana. Satu pegawai diduga menyediakan sabu, sedangkan satu lainnya menyediakan alat musik.

“Yang jelas laporan dari Kasat Narkoba sudah dilakukan pengeledahan, sabunya tidak ada lagi karena itu kejadiannya tanggal 27. Pada saat pengeledahan kemarin tanggal 4, seperti itu,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Christian Rony Putra dikutip Selasa (6/10/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok, terdapat dua pegawai

wai yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut.

“Tapi berdasarkan fakta hasil pemeriksaan dari Kasat Narkoba memang ada dua orang yang indikasi terlibat. Satu menyediakan sabu, satu menyediakan alat musik,” ujar dia.

Christian mengatakan kedua pegawai tersebut akan diperiksa lebih lanjut. Langkah itu dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

“Jadi kami nanti akan melakukan pemeriksaan ke oknum (pegawai rutan) ada dua orang itu supaya nanti ke depan ada efek jera supaya tidak terulang lagi,” sambungnya.

Sebelumnya, Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat mendatangi Rutan Kelas I Depok. Kedatangan tersebut untuk memeriksa dan mendalami video viral yang diduga memperlihatkan aktivitas dugem serta penyalahgunaan narkoba di dalam rutan.

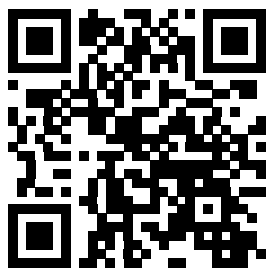
Kepala Rutan Kelas I Depok Ario Galih Maduseno membenarkan video tersebut direkam di salah satu kamar hunian warga binaan. Kamar tersebut dihuni 22 warga binaan.

Dari pemeriksaan awal, empat warga binaan diperiksa lebih lanjut terkait dugaan aktivitas yang terekam dalam video tersebut

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

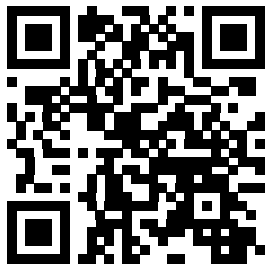
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Destinasi Wisata Aceh dengan Cerita dan Budaya Unik Tak Terlupakan

Oleh Arumka · 6 Okt, 14.00 WIB



BANDA ACEH - Wisata Aceh sering kali identik dengan hamparan pantai yang indah, laut biru, dan panorama alam yang memukau. Padahal, Aceh memiliki kekayaan wisata yang jauh lebih luas.

Provinsi di ujung barat Indonesia ini menyimpan sejarah panjang, tradisi masyarakat yang masih terjaga, kuliner khas, hingga destinasi alam yang menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan.

Bagi pencinta perjalanan, wisata Aceh bisa menjadi pilihan menarik untuk mengenal sisi lain Indonesia. Setiap daerah memiliki karakter, cerita, dan budaya yang membuat perjalanan terasa lebih berkesan.

Menelusuri Museum dan Jejak Sejarah yang Kuat

Salah satu daya tarik utama Aceh adalah sejarahnya. Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi, menjadi tempat yang cocok untuk memulai perjalanan sekali-

gus mengenal perjalanan panjang masyarakat Aceh.

Salah satu destinasi yang banyak dikunjungi adalah Masjid Raya Baiturrahman. Bangunan ikonik ini tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga menjadi simbol sejarah dan keteguhan masyarakat Aceh. Arsitekturnya yang khas menjadikannya salah satu tempat yang sering masuk dalam daftar tujuan wisata di Aceh.

Wisatawan juga dapat mengunjungi berbagai museum dan situs bersejarah di Banda Aceh. Museum Aceh, misalnya, menyimpan beragam koleksi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, budaya, dan sejarah daerah tersebut.

Ada pula Museum Tsunami Aceh yang menjadi ruang edukasi sekaligus pengingat terhadap peristiwa tsunami 2004. Bangunan museum memiliki desain yang kuat secara visual dan menyimpan berbagai informasi mengenai bencana serta proses pemulihan masyarakat.

Keindahan Alam Aceh dari Pantai, Gunung, hingga Titik Nol

Membicarakan destinasi wisata Aceh tidak lengkap tanpa menjelajahi alamnya. Selain pantai, Aceh memiliki pegunungan, hutan, air terjun, dan kawasan kepulauan yang menarik.

Salah satu kawasan yang populer adalah Sabang, yang berada di Pulau Weh. Wisatawan dapat menikmati panorama laut, menyelam, snorkeling, atau sekadar bersantai menikmati suasana pulau.

Sabang juga memiliki nilai geografis karena terdapat Tugu Kilometer Nol Indonesia. Tempat ini menjadi salah satu tujuan populer bagi wisatawan yang ingin mengabadikan perjalanan di titik paling barat Indonesia.

Bagi wisatawan yang menyukai suasana pegunungan, Takengon di Aceh Tengah menawarkan pengalaman yang berbeda. Kawasan ini terkenal dengan Danau Laut Tawar serta perkebunan kopi. Udara yang sejuk dan lanskap per-

bukitan membuat Takengon menarik bagi pencinta wisata alam.

Kopi Gayo juga menjadi bagian penting dari pengalaman berkunjung ke kawasan tersebut. Wisatawan dapat mengenal proses pengolahan kopi sekaligus mencicipi salah satu produk perkebunan yang telah dikenal luas.

Mengenal Tari Saman Lebih Dekat Bersama Masyarakat Gayo

Daya tarik wisata budaya Aceh terletak pada tradisi masyarakat yang masih hidup dalam keseharian. Salah satu kesenian yang paling terkenal adalah Tari Saman.

Tari Saman berasal dari masyarakat Gayo dan dikenal melalui gerakan yang dilakukan secara kompak. Pertunjukan ini bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga memperlihatkan nilai kebersamaan, kedisiplinan, dan kekayaan tradisi masyarakat Aceh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

TK RA Miftahul Jannah Kenalkan Dunia Brimob Lewat Outing Class di Mako Batalyon B Pelopor

Oleh Redaksi · 6 Okt, 18.41 WIB



BANDA ACEH, Banda Aceh — TK RA Miftahul Jannah menggelar kegiatan outing class di Markas Komando (Mako) Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Aceh, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi para siswa untuk mengenal tugas dan peran Kepolisian, khususnya Korps Brimob Polri, sejak usia dini. Kegiatan mengusung tema “Mengenal Dunia Kepolisian dengan Tema Brimob” dan berlangsung dalam suasana penuh keceriaan serta keakraban.

Para siswa tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang diberikan oleh personel Batalyon B Pelopor. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Pasiops Batalyon B Pelopor, AKP Tomi Samsuddin Siregar, S.Sos.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa diperkenalkan secara sederhana mengenai tugas dan tanggung jawab Kepolisian, khususnya Korps Brimob Polri. Mereka juga dikenalkan dengan berbagai jenis senjata dan pakaian dinas yang digunakan personel Brimob.

Danyon B Pelopor, Kompol Muzakkir, S.H., melalui Pasiops Batalyon B Pelopor, AKP Tomi Samsuddin Siregar, S.Sos., mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus menjadi sarana edukasi bagi anak-anak usia dini.

“Melalui kegiatan outing class ini, kami ingin memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak untuk mengenal dunia Kepolisian, khususnya Brimob. Kami berharap anak-anak dapat memahami bahwa Polisi hadir untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, sesuai dengan tagline Polri ‘Polisi Bersama Masyarakat’ dan harapan Bapak Kapolri agar anak-anak usia dini tidak lagi takut dengan Polisi,” ujar AKP Tomi.

Ia menambahkan, pengenalan profesi Kepolisian kepada anak-anak sejak dini penting dilakukan dengan pendekatan yang edukatif dan menyenangkan. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga memiliki pandangan bahwa Polisi merupakan sosok yang bersahabat dan dapat memberikan rasa aman.

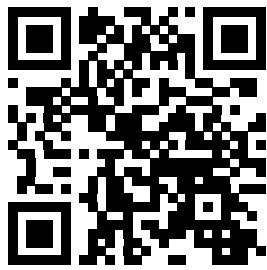
Kegiatan outing class tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang berkesan bagi para siswa TK RA Miftahul Jannah sekaligus menjadi bagian dari upaya Polri membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat sejak usia dini.

Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Aceh berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pendekatan yang humanis, edukatif, dan bersahabat, sejalan dengan semangat Polri Bersama Masyarakat.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Bupati Syech Muharram Lantik Pengurus MAA Aceh Besar, Anwar Ahmad Jadi Ketua

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.26 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris atau Syech Muharram melantik kepengurusan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar periode 2026-2031 di Aula Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Lubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (5/10/2026).

H Anwar Ahmad SE Ak dipercaya memimpin MAA Aceh Besar sebagai ketua. Ia didampingi H Mukhtar SH SPd MPd sebagai Wakil Ketua I dan Tgk Muhtasar sebagai Wakil Ketua II.

Dalam sambutannya, Syech Muharram mengajak seluruh pemangku kepentingan di Aceh dan Aceh Besar untuk bersama-sama memperkuat lembaga-lembaga yang memperoleh kekhususan dan keistimewaan dari pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat sudah memberikan keistimewaan ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah melaksanakannya dengan ikhlas

dan sungguh-sungguh? Mari kita sama-sama membesarkan lembaga-lembaga istimewa ini. Kalau kita bahu-membahu, insyaallah akan menjadi besar,” kata Syech Muharram.

Menurutnya, penguatan lembaga keistimewaan Aceh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Syech Muharram menyebut Aceh Besar memiliki posisi penting dalam sejarah perkembangan Islam dan kebudayaan Aceh. Karena itu, warisan leluhur berupa adat, budaya, dan bahasa harus dijaga agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman.

“Bahasa itu menandakan sebuah bangsa. Mari kita jaga khazanah yang ditinggalkan nenek moyang kita agar tetap ada sampai akhir zaman,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan penggunaan bahasa Aceh di kalangan generasi muda yang dinilai semakin berkurang. Kondisi tersebut, kata dia, perlu mendapat perhatian

serius karena bahasa merupakan bagian penting dari identitas dan peradaban masyarakat Aceh.

“Kalau hari ini anak-anak kita sudah tidak lagi menggunakan bahasa Aceh dan terus menjawab orang tuanya dengan bahasa Indonesia, kita harus khawatir suatu saat generasi berikutnya tidak lagi memahami bahasa Aceh,” sebutnya.

Syech Muharram turut mendorong MAA Aceh Besar bersama pemerintah dan seluruh unsur masyarakat untuk memperkuat kembali adat yang sejalan dengan syariat Islam, termasuk dalam tata cara kehidupan sosial masyarakat.

“Adat dan hukum Islam di Aceh pada dasarnya saling mendukung. Adat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Seperti ungkapan orang Aceh, adat bak po teumeureuhom, hukum bak Syiah Kuala,” tegasnya.

MAA Aceh Dorong Pembinaan Adat hingga Gampong

Sementara itu, Ketua MAA Aceh Prof Dr Drs Yusri Yusuf MPd mengingatkan seluruh pihak agar keistimewaan dan kekhususan Aceh benar-benar diisi dengan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Mari kita isi keistimewaan dan kekhususan Aceh untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Kita harus mengakui beratnya perjuangan untuk memperoleh kekhususan dan keistimewaan,” ucap Yusri Yusuf.

Ia mendorong pembinaan adat dilakukan hingga ke pelosok gampong. Menurutnya, penguatan adat harus dimulai dari tingkat paling bawah karena kehidupan masyarakat bermula dari gampong.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita menghidupkan kembali lembaga adat yang ada. Pembinaan adat harus sampai ke pelosok gampong, karena semua hal bermula dari tingkat paling bawah,” tuturnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

Dua Pasangan Calon Sudah Mendaftar, Mekanisme Baru Warnai Pemilihan Ketua PWI Aceh

Oleh Redaksi · 6 Okt, 00.11 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Persaingan menuju Konferensi PWI Aceh periode 2026-2031 mulai mengerucut setelah dua bakal calon Ketua PWI Aceh bersama pasangan bakal calon Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) resmi mendaftar pada hari pertama tahapan pendaftaran, Senin (5/10/2026).

Dua nama yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua PWI Aceh masing-masing Muhammad Saman dan M. Nasir Nurdin. Sementara untuk posisi Ketua DKP PWI Aceh, nama yang telah masuk adalah Tarmilin Usman dan Muhammad Zairin.

Muhammad Saman bersama Tarmilin Usman mendaftarkan diri lebih awal pada pukul 15.00 WIB. Selanjutnya, M. Nasir Nurdin bersama Muhammad Zairin menyerahkan berkas pendaftaran pada pukul 17.00 WIB di Sekretariat PWI Aceh.

“Alhamdulillah hari ini hari pertama, 5 Oktober 2026 sudah dua orang yang mendaftar. Yang pertama pasangan dari Muhammad Saman dan Tarmilin Usman. Tadi jam 15.00 mendaftar ke mari dan hari ini juga di hari pertama pada jam 17.00 ini pasangan dari Nasir Nurdin dan Muhammad Zairin,” kata Sekretaris Steering Committee (SC) Konferensi PWI Aceh, Iranda Novandi.

Menurut Iranda, jumlah bakal calon masih berpotensi bertambah karena tahapan pendaftaran belum berakhir. Panitia, kata dia, belum dapat menyampaikan nama lain yang disebut-sebut akan maju sebelum yang bersangkutan melakukan pendaftaran secara resmi.

Pendaftaran kali ini juga berlangsung dengan mekanisme yang berbeda dibandingkan konferensi sebelumnya. Bakal calon tidak lagi menunggu forum konferensi untuk mendapatkan status sebagai calon, tetapi harus melewati tahapan administratif sejak awal.

“Para kandidat itu harus mendaftar terlebih dahulu. Baru diverifikasi dan ditetapkan sebagai calon. Kalau pada masa-masa sebelumnya, para calon itu ditentukan pada hari H konferensi. Siapa yang diusulkan oleh anggota, diusulkan, langsung dipilih,” jelasnya.

Setelah pendaftaran, seluruh berkas dan persyaratan bakal calon akan diverifikasi. Selanjutnya, nama-nama tersebut harus memperoleh persetujuan PWI Pusat sebelum ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan.

Persyaratan dukungan anggota juga menjadi bagian penting dalam mekanisme baru tersebut. Setiap bakal calon diwajibkan mengumpulkan dukungan minimal 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Iranda menyebut, berdasarkan daftar sementara yang telah ditetapkan, jumlah minimal dukungan yang harus dikantongi bakal calon mencapai 32 surat dukungan dari anggota biasa PWI.

“Setiap calon untuk maju sebagai bakal calon saja dia harus dapat mengumpulkan 10 persen surat dukungan dari DPT. Jadi 10 persen dari PWI yang sementara, DPS kita tetapkan angka 32. Jadi 32 surat dukungan dari anggota PWI anggota biasa,” ujarnya.

Selain persyaratan dukungan, tata cara pemungutan suara juga mengalami perubahan. Peserta konferensi nantinya tidak lagi menuliskan nama kandidat pada surat suara, melainkan mencoblos tanda gambar calon yang telah ditetapkan.

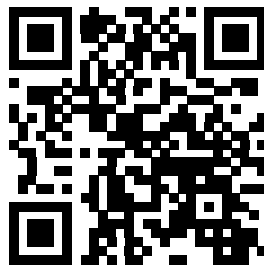
“Kalau pada proses sebelumnya kita menulis nama calon siapa yang kita pilih. Untuk kali ini kita mencoblos tanda gambar dari calon yang sudah ditetapkan tersebut. Itu dua mekanisme yang mendasar yang sangat berbeda,” katanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

6 BERITA

EKONOMI

Bank Aceh Catat Pertumbuhan Kinerja Positif hingga Kuartal III 2026

Oleh Redaksi · 6 Okt, 18.00 WIB



Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas. FOTO/Dok. BAS untuk HAI.

BANDA ACEH - PT Bank Aceh Syariah mencatat pertumbuhan positif pada sejumlah indikator kinerja keuangan hingga September 2026. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK), penyaluran pembiayaan, total aset, serta laba dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja positif tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan Bank Aceh dalam menjaga keberlangsungan bisnis sekaligus memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Aceh. Di tengah kondisi tersebut, Bank Aceh tetap berupaya memastikan layanan perbankan dapat berjalan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan tetap terpenuhi.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak bencana. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Bank Aceh untuk memberikan ruang dan kemudahan kepada nasabah dalam memenu-

nuhi kewajibannya, sekaligus mendukung keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak.

Selain restrukturisasi pembiayaan, Bank Aceh juga melakukan berbagai langkah penanganan dan pemulihan layanan sebagai bentuk respons terhadap kondisi bencana. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan operasional, kebutuhan nasabah, serta peran Bank Aceh dalam mendukung proses pemulihan ekonomi di daerah.

Hingga September 2026, total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Aceh mencapai Rp27,58 triliun, meningkat 4,73 persen secara year-on-year (YoY) dibandingkan posisi September 2025 sebesar Rp26,34 triliun.

Pertumbuhan DPK terutama ditopang oleh peningkatan dana giro dan tabungan. Dana giro tercatat sebesar Rp10 triliun, tumbuh 71,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara dana tabungan mencapai Rp11,97 triliun, meningkat 13,27 persen secara YoY.

Dari sisi penyaluran pembiayaan, Bank Aceh juga mencatat pertumbuhan yang solid. Hingga kuartal III 2026, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp21,99 triliun, meningkat 6,82 persen dibandingkan September 2025 yang tercatat sebesar Rp20,59 triliun.

Pertumbuhan pembiayaan tersebut menunjukkan komitmen Bank Aceh dalam menjalankan fungsi intermediasi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Aceh.

Sejalan dengan perkembangan bisnis tersebut, total aset Bank Aceh mencapai Rp32,35 triliun pada September 2026, tumbuh 4,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp31,03 triliun.

Sementara itu, dari sisi profitabilitas, Bank Aceh berhasil membukukan laba sebesar Rp373,62 miliar, meningkat 1,38 persen dibandingkan September 2025 yang tercatat sebesar Rp368,53 miliar.

Direktur Utama Bank Aceh mengatakan, capaian kinerja hingga kuartal III 2026 menjadi bagian dari proses penguatan bisnis perseroan yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Capaian hingga September 2026 menunjukkan bahwa Bank Aceh terus menjaga pertumbuhan bisnis secara positif. Pertumbuhan DPK, pembiayaan, aset, dan laba menjadi bagian penting dalam memperkuat fundamental perseroan serta meningkatkan kemampuan Bank dalam memberikan layanan dan pembiayaan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Bank Aceh akan terus memperkuat strategi bisnis dengan mengedepankan pertumbuhan yang sehat, peningkatan kualitas layanan, optimalisasi sumber daya, serta penguatan efisiensi operasional.

“Kami akan terus menjaga momentum pertumbuhan ini dengan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha di Aceh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

INTERNASIONAL

Balasan Kejujuran, Pria Korea Selatan Ini Berhak atas Uang Ratusan Juta Ditemukan di Tempat Sampah

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.32 WIB



BANDA ACEH - Seorang pria Korea Selatan (Korsel) berhak atas uang sebesar 19,23 juta won atau sekitar Rp256,4 juta yang ditemukannya di tempat sampah Incheon.

Total uang yang ditemukan pria jujur berusia 60 tahunan itu sebenarnya 25 juta won atau sekitar Rp333 juta, namun dipotong pajak terlebih dulu.

Dia menemukan uang tersebut pada Februari lalu, namun setelah 6 bulan, tak ada seorang pun yang mengklaimnya.

Kepolisian Incheon menyatakan, pria itu berhak membawa pulang 19,23 juta won pada 2 Oktober lalu setelah dipotong pajak.

Pria yang tak disebutkan identitasnya itu menemukan uang tunai tersebut pada 10 Februari saat mengumpulkan pakaian bekas dari tempat sampah dekat apartemen di Geumgok-dong, Incheon. Uang itu ditemukan di dalam kantong sampah.

Uang tersebut terdiri atas lima bundel uang kertas 50.000 won sebanyak 100 lembar dan dibungkus dengan pita Bank of Korea.

Dia lalu melaporkan penemuan tersebut ke kepolisian setempat.

Polisi lalu memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi, memeriksa sidik jari, dan mengunjungi puluhan rumah di daerah tersebut untuk mencari pemiliknya.

Mereka juga memasang pengumuman di portal barang hilang nasional dan surat kabar, namun tidak ada yang datang untuk mengakui uang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Barang Hilang, barang hilang beralih bisa menjadi hak milik penemu jika pemilik tidak mengklaimnya dalam waktu 6 bulan setelah pengumuman publik.

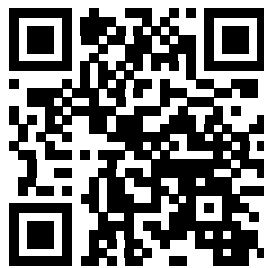
Setelah batas waktu berakhir, polisi mentransfer uang tersebut kepada pria itu, dengan memotong pajak dan biaya pengumuman di surat kabar sebesar 5,77 juta won. Uang tunai tersebut dikenakan pajak 22 persen.

Polisi juga tidak menemukan bukti yang menghubungkan uang tersebut dengan aktivitas kriminal.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

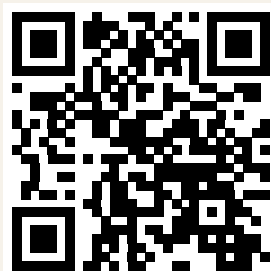
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

Nasib Gibran di Tangan MK

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.02 WIB



Oleh: Ahmadi Thaha((Pangamat Politik))

DA sidang pengadilan yang selesai ketika palu diketuk. Ada pula sidang yang baru benar-benar dimulai setelah pintu ruang sidang ditutup. Sidang perkara Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk jenis kedua.

MK telah menyatakan tahap pembuktian perkara ini selesai. Para pemohon sudah membawa dokumen, saksi, dan ahli. Pihak termohon serta pihak terkait juga mendapat kesempatan menjawab, bertanya, bahkan menghadirkan saksi dan ahli.

Kini bola berada di tangan sembilan hakim konstitusi. Publik menunggu putusan dengan perhatian besar.

Sebab perkara ini menyentuh persoalan yang lebih luas dari nasib seorang wakil presiden: bagaimana hukum memperlakukan dugaan cacat dalam proses demokrasi setelah pemenangnya dilantik?

Para pemohon mengajukan permintaan yang serius. Mereka meminta MK menyatakan syarat

pendidikan Gibran tidak terpenuhi, mendiskualifikasinya, membatalkan penetapan KPU, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden. Mereka juga meminta MPR memilih wakil presiden baru.

Secara formal, perkara ini menghadapi persoalan berat. Pilpres 2024 sudah selesai. Presiden dan wakil presiden sudah dilantik dan pemerintahan telah berjalan hampir dua tahun.

Hukum mengenal tenggat waktu dan kewenangan lembaga. Kepastian hukum juga diperlukan agar hasil pemilu tidak dapat digugat tanpa batas.

Namun, persidangan membawa persoalan ini ke wilayah yang lebih dalam: bagaimana proses verifikasi syarat pendidikan itu berlangsung?

Salah satu keterangan penting datang dari Taufiq Damarjati, anggota tim penilai dan verifikasi pendidikan di kementerian.

Ia menjelaskan bahwa dokumen pendidikan Gibran dari UTS Inse-arch, Australia, yang diterima dalam proses penyetaraan berupa

certificate of attendance dan transkrip.

Hakim Saldi Isra kemudian mengejar arti dokumen tersebut. Certificate of attendance merupakan keterangan kehadiran. Dokumen itu menunjukkan seseorang mengikuti pendidikan. Ia tidak secara langsung menyatakan seseorang telah tamat.

Ketika ditanya apakah terdapat ijazah dalam pengajuan penyetaraan, jawabannya tidak ada.

Tim penilai kementerian kemudian menjelaskan bahwa status pendidikan dinilai melalui transkrip dan pemaparan mata kuliah dengan struktur kurikulum Indonesia.

Di sinilah persoalannya menjadi penting. Bagaimana sebuah dokumen yang bukan ijazah dapat menjadi dasar penetapan kesetaraan pendidikan? Apa objek yang disetarakan? Dokumen apa yang menjadi dasarnya?

Publik bertanya, bagaimana metode pemaparannya menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan tersebut setara dengan SMK? Apakah yang setara.

Pertanyaan-pertanyaan itu belum otomatis membuktikan Gibran tidak memenuhi syarat. Putusan belum dijatuhkan.

Tetapi pertanyaan tersebut harus memperoleh jawaban yang dapat diuji karena surat penyetaraan itu kemudian memiliki konsekuensi Politik dan konstitusional yang besar.

Kertas berkop pemerintah memang mempunyai kewibawaan. Namun kewibawaan kop surat tidak menggantikan kebutuhan untuk menjelaskan dasar penerbitannya.

Surat keputusan tetap membutuhkan objek, prosedur, kewenangan, dan alasan yang dapat ditelusuri.

Persoalan lain muncul dari Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Norma tersebut memberikan pengecualian terhadap kewajiban menunjukkan bukti kelulusan sekolah menengah dari sekolah asing bagi calon yang tidak memiliki dokumen tersebut tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

SPORT

Prabowo Bakal Beri Bonus untuk Timnas Usai Juara FIFA ASEAN Cup

Oleh Redaksi · 6 Okt, 10.58 WIB



BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi perjuangan Tim Nasional Indonesia yang berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo sesuai menyaksikan langsung laga final Indonesia kontra Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin malam, 5 Oktober 2026.

Dalam laga dramatis tersebut, Indonesia akhirnya memastikan gelar juara melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu.

Prabowo mengaku gembira, bersyukur, dan bangga melihat perjuangan para pemain yang terus berupaya hingga detik-detik terakhir pertandingan.

"Ya, kita... kita gembira... kita bersyukur... kita bangga perjuangan tim kita, ya. Mereka tidak

menyerah sampai detik-detik terakhir," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, perjuangan Timnas Indonesia menjadi contoh semangat pantang menyerah. Dia juga menilai kemenangan tersebut memiliki arti penting karena menjadi catatan bersejarah dalam perjalanan Indonesia di kompetisi FIFA.

"Saya kira membanggakan, dan ini contoh ya... contoh semangat tidak mengenal menyerah. Dan kita bisa berhasil, dan ini mungkin... pertama kali dalam sejarah ya, kita menang pertandingan FIFA antar bangsa, ya," kata dia.

Prabowo juga menyampaikan bahwa bonus bagi skuad Garuda akan diatur oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

"Ya, itu diatur oleh Ketua Umum PSSI, ya. Oke ya? Terima kasih ya," tandasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

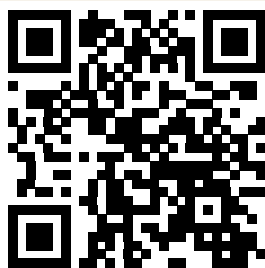
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



EKONOMI

Enam Saham Hary Tanoesoedibjo Jatuh di Bawah Rp50

Oleh Redaksi · 6 Okt, 08.54 WIB



BANDA ACEH - Penerapan batas minimum harga saham Rp1 sudah berjalan lebih dari sepekan. Setelah berlaku sejak Senin 28 September 2026, perubahan dari batas lama Rp50 mulai memperlihatkan wajah baru perdagangan saham berharga rendah.

Salah satu yang paling mencolok terlihat pada saham-saham Grup MNC. Seperti dikutip HARIANACEH.co.id dari laman RMOL, hingga penutupan perdagangan Senin 5 Oktober 2026, enam dari sembilan emiten yang terafiliasi dengan Hary Tanoesoedibjo masih berada di bawah level Rp50.

Sebelum aturan baru berlaku, hanya dua saham MNC yang berada di bawah level tersebut.

Enam saham itu terdiri dari PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) di Rp43, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) Rp28, PT MNC Kapital Indonesia Tbk

(BCAP) Rp30, PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) Rp45, PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) Rp23, dan PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) Rp21.

Dengan demikian, harga saham keenam emiten tersebut kini berada dalam rentang Rp21-Rp45. Ruang geraknya menjadi lebih lebar setelah BEI menghapus batas bawah Rp50 dan menetapkan Rp1 sebagai harga minimum perdagangan.

Sementara itu, tiga saham MNC lainnya masih bertahan di atas Rp50. PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) berada di Rp180, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) Rp123, dan PT Global Mediacom Tbk (BMTR) Rp75.

Perubahan ini terjadi ketika nama Hary Tanoesoedibjo tengah menjadi sorotan karena hubungannya dengan pengusaha jalan tol Jusuf Hamka sedang tidak baik.

Perselisihan keduanya kembali memanas setelah Hary Tanoesoedibjo melaporkan Jusuf Hamka ke polisi terkait dugaan pencemaran nama baik pada 30 September 2026. Konflik tersebut berakar dari sengketa bisnis lama yang berkaitan dengan transaksi NCD Uni-bank.

Di pasar modal, keduanya juga memiliki emiten yang berbeda. Hary Tanoesoedibjo berada di belakang kelompok saham MNC yang kini sebagian besar tertekan di bawah Rp50.

Sementara Jusuf Hamka dikenal sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sosok penting di PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), perusahaan pengelola jalan tol yang sahamnya justru masih berada jauh di atas level Rp50.

Pada perdagangan Jumat 2 Oktober 2026, misalnya, CMNP melesat 5,80 persen menjadi

Rp1.460 setelah Jusuf Hamka dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Data historis perdagangan juga mencatat level penutupan tersebut.

Kontras itu membuat perkembangan saham kedua kelompok menarik dicermati. Di satu sisi, enam saham yang terafiliasi dengan Hary Tanoesoedibjo kini sudah meninggalkan level gacap setelah aturan Rp1 diberlakukan. Di sisi lain, saham CMNP yang terkait dengan Jusuf Hamka masih berada di kisaran ribuan Rupiah.

Namun, pergerakan harga tersebut tentu tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan perseteruan kedua pengusaha. Harga saham tetap dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi perusahaan, sentimen investor hingga dinamika pasar.

SPORT

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Usai Juara ASEAN Cup, Kazakhstan Terancam

Oleh Redaksi · 6 Okt, 00.56 WIB



BANDA ACEH, JAKARTA — Timnas Indonesia mendapat tambahan poin dalam ranking FIFA setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Meski berhasil mengalahkan Thailand pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026), posisi Skuad Garuda masih berada di peringkat 117 dunia.

Indonesia memperoleh tambahan 3,35 poin dari pertandingan tersebut. Dengan tambahan itu, koleksi poin Merah Putih menjadi 1.166,50 poin.

Pada laga final, Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2 hingga 120 menit. Indonesia sempat membuka keunggulan melalui tendangan bebas Dean James pada menit ke-84.

Thailand kemudian menyamakan kedudukan lewat Iklas Sanron pada menit ke-87. Memasuki babak tambahan, Thailand berbalik unggul setelah Peeradol Chamrasamee mencetak gol pada menit ke-110.

Indonesia kembali menyamakan kedudukan enam menit kemudian melalui Elkan Baggott. Skor 2-2 bertahan hingga perpanjangan waktu berakhir sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti.

Dalam drama tos-tosan tersebut, empat eksekutor Indonesia, yakni Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama, berhasil menjalankan tugasnya.

Sementara itu, dua penandang Thailand, Sarach Yooyen dan Natapong Sayriya, gagal mencetak gol. Indonesia pun keluar sebagai pemenang dan memastikan gelar perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

Tambahan Poin Indonesia Meski menang melalui adu penalti, hasil tersebut tidak membuat Indonesia memperoleh tam-

bahan poin seperti kemenangan dalam waktu normal. Dalam perhitungan ranking FIFA, hasil pertandingan selama 120 menit menjadi dasar penghitungan poin.

Sebelum menghadapi Thailand, Indonesia mengoleksi 1.163,16 poin setelah meraih kemenangan 9-2 atas Bangladesh. Hasil melawan Thailand kemudian menambah 3,35 poin sehingga total menjadi 1.166,50 poin.

Besaran poin yang diperoleh dalam ranking FIFA tidak hanya ditentukan oleh hasil pertandingan. Status pertandingan dan kekuatan lawan juga menjadi faktor dalam perhitungan.

Semakin tinggi posisi dalam ranking FIFA, semakin besar pula bobot poin yang diperlakukan dalam pertandingan tersebut.

Dengan tambahan 3,35 poin, Indonesia belum mengalami perubahan posisi. Skuad Garuda tetap berada di peringkat 117 dunia.

Namun, jarak Indonesia dengan Kazakhstan yang berada satu tingkat di atasnya semakin tipis. Kazakhstan menempati peringkat ke-116 dengan 1.166,65 poin, hanya unggul 0,15 poin dari Indonesia.

Indonesia juga hanya terpaut tipis dari sejumlah negara lainnya. Tanzania berada di peringkat ke-115 dengan 1.166,82 poin, sedangkan Kenya menempati posisi ke-114 dengan 1.168,67 poin. Libya berada di peringkat ke-113 dengan 1.168,89 poin.

Posisi tersebut masih dapat berubah karena sejumlah pertandingan internasional lainnya masih berlangsung. FIFA dijadwalkan mengumumkan ranking terbaru pada Rabu (7/10/2026).

Daftar Ranking FIFA 110-121

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia